

REKAM JEJAK

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 2015

REKAM JEJAK PENGELOLAAN LINGKUNGAN 2015

Disusun Oleh ;

WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI) ACEH

Penanggung Jawab

Muhammad Nur

Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Tim Penyusun

Nasir Buloh (Kadiv Advokasi & Kampanye)

Ainul Mardhiah (Kadiv Pendidikan)

Defi Marleyni, R (Kadiv Kelembagaan)

Hilmawati Rizky (Staf Dokumen & Informasi)

Tim Supporting

Rosnelli

Ridha Rahmad

Editor

Nasir Buloh

Layout

Fahmi

Alamat Penerbit:

Jln. T. Iskandar, Lr, Chik Mahmud No.26 Desa Lambhuk Ulee Kareng
Banda Aceh, 31126, Telp/Fax; 0651- 21183/21184

Email: waliatjeh@gmail.com; Website: www.walhiaceh.com

Dicetak oleh:

Percetakan PT Aceh Media Grafika

Jln. Raya Lambaro Km 4,5 Desa Meunasah Manyak PA Ingin Jaya,
Aceh Besar. Telp (0651) 635544

DAFTAR ISI

6.5	Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Etika Lingkungan
6.6	Pendidikan Kritis Bagi Masyarakat Agar Memiliki Pespektif Peduli Lingkungan
6.7	Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Adat Untuk Akses dan Kontrol Terhadap SDA
BAB VII	IKLIM DAN KEPENTINGAN
7.1	Isu Internasional
7.2	Satuan Tugas REDD+ Kedua
7.3	Satuan Tugas REDD+ Ketiga
7.4	Kebijakan Aceh
7.5	Program Strategis dan SRAP REDD+ Aceh
7.6	Kelembagaan Aceh
7.7	Pemetaan Wilayah
7.8	Ekonomi
7.9	Legalitas dan Sosial Budaya
BAB VIII	UPAYA WALHI ACEH DALAM MENDORONG TATA KELOLA HUTAN LESTARI
BAB IX	PENUTUP
9.1	Kesimpulan
9.2	Rekomendasi

KATA PENGANTAR

Rekam Jejak Pengelolaan Lingkungan Hidup 2015 merupakan sebuah catatan akhir tahun Walhi Aceh yang dikemas dalam bentuk buku. Buku ini nantinya diharapkan menjadi referensi tambahan bagi kita semua terkait pengelolaan lingkungan hidup di Aceh sepanjang tahun 2015.

Kurun waktu 2015, ada banyak agenda advokasi yang sudah dan sedang dilakukan oleh Walhi Aceh. Berdasarkan laporan masyarakat, setidaknya ada beberapa kasus lingkungan hidup seperti; kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit, perebutan lahan pertanian antara warga di Aceh Tenggara dengan BPTNGL. Selain itu, sepanjang tahun 2015 Walhi Aceh juga aktif mengkritisi kebijakan pemerintah melalui kampanye media massa.

Dalam upaya perbaikan tata kelola lingkungan hidup di Aceh, Walhi Aceh turut terlibat dalam sejumlah agenda perumusan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh Walhi Aceh menjadi tim penyusun rancangan qanun tentang perlindungan satwa liar, dan rancangan qanun pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS) di Kabupaten Bireuen.

Sampai akhir tahun 2015, kondisi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di Aceh dianggap belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Buktinya! Angka kemiskinan pada tahun 2014 hanya mampu diturunkan satu persen dari tahun sebelumnya. Munculnya sejumlah kasus lingkungan hidup dalam aspek pengelolaan sumber daya alam menandakan Pemerintah Aceh belum mampu memanfaatkan kekayaan alam sepenuhnya demi kemakmuran rakyat.

Pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang keliru justru telah berdampak buruk pada tatanan sosial masyarakat dan keberlangsungan hidup ekosistem yang ada. Konflik satwa liar dengan manusia menjadi indikator, dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, akan

tetapi sejumlah habitat satwa liar juga terusik dengan aktifitas perkebunan dan pertambangan yang ada. Tingginya angka bencana juga menjadi bukti bahwa pemerintah belum mampu mendesain pola pembangunan yang mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Dampak dari itu, masyarakat harus menanggung kerugian besar akibat banjir, longsor, erosi, dan tercemarnya wabah penyakit.

Akhirnya, Walhi Aceh berharap dengan diterbitkannya buku ini dapat menambah pemahaman dan kepedulian kita dalam menyelamatkan lingkungan hidup di Aceh. Tentunya, apa yang tersajikan dalam buku ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun setidaknya secara substansi dapat dijadikan bahan diskusi atau pembanding dalam melihat potret lingkungan hidup di Aceh.

Salam adil dan Lestari,
Direktur Eksekutif WALHI Aceh

Muhammad Nur

PENDAHULUAN

Sebuah kebanggaan terlahir di Aceh, tercatat sebagai penduduk ditengah angka kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang terkadung dalam perut bumi serambi mekkah terus memberi getar setiap langkah tapak. Kekayaan itu hanya bisa di baca, di dengar, namun belum mampu dinikmati sepenuhnya dan bahkan belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat. Belum ada sejarah yang menceritakan Aceh ini miskin, dalam tulang belulang penjajah mungkin masih tercatat karena Aceh kaya menjadi alasan utama Belanda dan Jepang rela terkubur di bumi Aceh. Tidak hanya mereka, rentetan konflik Aceh juga karena pengelolaan kekayaan Aceh yang tidak adil, sehingga rela “bermukim” di gunung untuk mengibarkan bendera perlawanan. Meskipun kemudian perlawanan itu berujung damai, damai untuk kemakmuran rakyat Aceh.

Aceh memiliki tutupan hutan paling baik di Sumatera, Aceh juga memiliki kawasan konservasi paling lengkap, bahkan hutan Aceh telah dinobat sebagai paru – paru dunia. Dalam semua aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup selalu mengedepankan semangat kemakmuran rakyat, tidak hanya janji regulasi, janji politikpun kemakmuran rakyat menjadi cita – cita kekuasaan. Meskipun sampai hari belum ditemukan alat ukur atau indikator sebagai pembuktian riil tercapainya kemakmuran tersebut. Buktiya! Angka kemiskinan di Aceh hanya mampu diturunkan rata – rata 1% pertahun, dimana pada tahun 2013 angka kemiskinan Aceh berada pada posisi 17,72%.

Justru sebaliknya, munculnya sejumlah kasus lingkungan hidup sebagai indikator gagalnya pemerintah dalam melindungi hak – hak masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup di Aceh. Contoh kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan, sengketa lahan pertanian dengan taman nasional, kajian lingkungan (AMDAL) hanya sebagai formalitas, perusakan hutan lindung, pertambangan illegal, penguasaan kawasan hutan tanpa izin/cacat proses, dan banyak

kasus lain dampak dari ketidakpatuhan pelaku usaha dan pengaruh politik penguasa/pemerintah yang berpihak pada swasta.

Kondisi diatas telah berdampak serius pada semangat pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Bencana banjir sudah menjadi agenda tahunan bagi masyarakat, bencana longsor telah menghancurkan fasilitas publik, rusak ekosistem, konflik satwa, hilangnya lahan pertanian warga, dan pemanfaatan SDA tanpa izin telah membuat negara merugi. Anehnya, pemerintah belum mampu memperhitungkan angka kerugian tersebut sehingga mampu memproteksi atau selektif dalam setiap pemberian izin.

Contoh lain, Kabupaten Nagan Raya mendapatkan peluang pemanfaatan dan pengelolaan batubara secara terpadu melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU yang dibangun oleh PLN ini diharapkan mampu menghasilkan listrik sebesar 180 MW yang akan disuplai untuk kebutuhan setengah Aceh yang akhir-akhir ini meningkat tajam. PLTU Nagan Raya membutuhkan sekitar 100 ribu ton batubara per bulan, tentu ini sebuah peluang bagi masyarakat Aceh dimana sumber daya alam yang ada (batubara) dimanfaatkan untuk kepentingan Aceh. Namun fakta lapangan membantah “mimpi” itu. Dimana PLTU Nagan Raya tidak menggunakan batubara lokal, melainkan memasok batubara dari Kalimantan lantaran kualitas batubara lokal tidak sesuai kebutuhan mereka. Disebutkan, batubara lokal hanya memiliki 3.100-3.400 kalori/kilogram. Sedangkan batubara Kalimantan kandungan kalorinya mencapai 5.000 kalori/kg.

Kondisi ini menjadi bukti, ternyata kekayaan alam Aceh belum mampu dikelola secara maksimal dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan Aceh itu sendiri. Justru yang menjadi kekhawatiran besar adalah Aceh hanya menerima dampak negatif dari pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak luar. Aceh harus menanggung kerugian ekologi, konflik sosial masyarakat, bencana alam, rusak kawasan, dan dampak negatif lainnya.

Pemerintah Aceh terkesan belum mampu belajar dari pengalaman buruk pengelolaan sumber daya alam di Aceh. PT. Arun contohnya yang sampai hari persoalan sengketa lahan dengan warga belum ada juga titik penyelesaian, meskipun kegiatan eksploitasi minyak sudah berakhir, namun masyarakat sampai hari ini masih tinggal di tenda pengungsian.

Masih banyak kasus lain yang semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah. Maka dari itu, buku ini setidaknya menjadi referensi tambahan bagi semua pihak terkait semangat pengelolaan lingkungan hidup. Selain rekam kasus pengelolaan lingkungan hidup, buku ini juga menyajikan data – data terbaru tentang perkebunan, kehutanan, pertambangan, bencana alam, konflik satwa – manusia, dan informasi – informasi yang dilakukan Walhi Aceh sepanjang tahun 2015. Dan data – data yang dipakai dalam buku ini merupakan hasil analisis Walhi Aceh di tahun 2015 dari beragam sumber informasi, termasuk publikasi media.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Kasus Konflik Gajah dengan Manusia
Tabel 1.2	Daftar Kasus Konflik Buaya dengan Manusia
Tabel 1.3	Daftar Kasus Konflik Harimau dengan Manusia
Tabel 1.4	Progres Rekonsiliasi IUP/IPR/KK
Tabel 1.5	Data Penjualan Hasil Produksi Komoditas Pertambangan Mineral dan Batubara.....

DAFTAR GAMBAR / GRAFIK

Grafik	1.1 Luas HGU Perkebunan di Aceh
Grafik	1.2 Sebaran Perkebunan Rakyat di Aceh
Grafik	1.3 Daftar Perusahaan Perkebunan (HGU) di Aceh
Grafik	1.4 Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Aceh Tahun 2014
Gambar	1.5 Daftar Perusahaan Yang Dicabut IUP
Grafik	1.6 Bencana Tahun 2015
Grafik	1.7 Kerugian Ekologi

BAB I

POSISI LINGKUNGAN HIDUP

Pemerintah Aceh dibawah kekuasaan Dr. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf atau dikenal “ZIKIR” telah berkuasa hampir genap 3 tahun. Sayangnya beberapa kebijakan yang telah disahkan terjadi kontradiksi, diantaranya; Pengesahan Qanun RTRW Aceh No 19 tahun 2013-2033, Pergub No 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Budidaya Di Ekosistem Leuser, Perjanjian REDD+ dengan Norwegia melalui BP-REDD+ dengan Nomor MOU 20/MoU/2014/MoU-008/BP-REDD+/11/2014, Moratorium Pertambangan No 11/INSTR/2014 Tentang Moratorium Izin Pertambangan Mineral Logam Dan Batubara.

Pertama; terkait Polemik Qanun RTRW Aceh nomor 19 tahun 2013-2033 sudah diuji ke MA oleh WALHI Aceh. Namun, advokasi gugatan WALHI Aceh terhadap RTRWA ditolak oleh Mahkamah Agung. Secara prosedural hukum, Qanun RTRW Aceh dikatakan tidak bermasalah berdasarkan putusan MA nomor 63 tahun 2014. Namun secara substansi ada masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Kebijakan RTRW Aceh harusnya tidak tumpang tindih antara kepentingan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan perlindungan ekosistem.

Kedua; berkaitan catatan kritis terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) RI No. 941/Menhut-II/ 2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Pergub No 5 Tahun 2014, dalam bagian lampiran SK Menhut tersebut, yaitu di bagian peta, didapati poligon-poligon yang menunjukkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi bukan Kawasan Hutan Seluas ± 42.616 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 130.542 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 26.461 Hektar di Provinsi Aceh. SK Menhut tersebut merupakan pengganti Keputusan No. 170/KPTS/II/2000 Tanggal 29 Juni 2000 Tentang Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Aceh Seluas ± 3. 549.813 Hektar. Lebih lanjut, Keputusan Menteri Kehutanan No. 941/Menhut-

II/2013 didasari pada penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi RTRW Aceh sesuai dengan hasil penilitian Tim Terpadu. Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Kawasan Hutan bertentangan dengan peruntukan perundang-undangan yang berlaku.

Pergub Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang – undang No. 11 tahun 2006, yang secara terang-terangan menyebutkan dilarang mengeluarkan izin konsesi di dalam KEL. Pergub tersebut telah digugat oleh Walhi Aceh ke Mahkamah Agung dengan nomor register 42 P/Hum/2014 mengenai permohonan hak uji materil, dan nomor perkara 18/PUU-XI/2014. Dasar gugatan karena Pergub tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, UU 26/2007 tentang Tata Ruang dan PP 26/2008 tentang Tata Ruang. Berdasarkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh Pasal 150 menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota dilarang mengeluarkan izin dilarang pengusahaan hutan dalam kawasan ekosistem Leuser”.

Bahwa Izin Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit merupakan syarat bagi perusahaan sawit tersebut untuk mendapatkan Izin Hak Guna Usaha (HGU) di dalam wilayah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL); Bahwa perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut sangat mengetahui bahwa di dalam KEL tidak boleh dikeluarkan izin usaha budidaya perkebunan, maka mereka melakukan intervensi melalui dinas Kehutanan dan perkebunan untuk mengusulkan pembuatan Pergub. Sebagai payung hukum akal-akalan supaya mereka legal membabat hutan di KEL; Bahwa pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan membuat rekomendasi yang menyesatkan kepada Gubernur Aceh untuk membuat Peraturan Gubernur Aceh/Pergub. Budidaya pertanian di dalam KEL untuk melegalkan perusahaan-perusahaan kelapa sawit mendapatkan izin membabat hutan KEL untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit;

Pemerintah pusat sudah mengizinkan atau melepaskan 80.000 hektar (serambi tgl 26 November 2013) dari 120.000 yang diajukan gubernur Aceh, yang tersebar di berbagai kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe, kami mencurigai maksud dan tujuan pelepasan 120.000 hektar yang diusulkan gubernur Aceh untuk siapa.

Ketiga; Strategi dan Rencana Aksi Propinsi Aceh tentang *Reducing Emissions from Deforestation Forest Degradation Plus* (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut), atau selanjutnya disebut SRAP REDD plus Aceh merupakan suatu upaya dan strategi dari pemerintah Aceh dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi lingkungannya yang baik dan sehat serta mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun sebagai sebuah dokumen yang akan dijadikan landasan kebijakan dan pelaksanaan program kerja, maka sejak dari proses perumusan sampai pada pelaksanaan perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hati-an dan berpihak pada kedaulatan bagi rakyatnya. Untuk mencapai kondisi ini perlu kiranya bentuk dan ruang dari partisipasi public. Salah satu bentuk pastisipasi publiK dari Walhi Aceh adalah ikut melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang telah melahirkan SRAP REDD plus Aceh. Kajian dalam bentuk *policy brief* (*policy paper* ini) diawali dengan Latar Belakang mengapa SRAP REDD Plus Aceh ini lahir. Penulis melihatnya pada adanya semangat dan kebijakan secara Internasional, Nasiona dan Lokal di Aceh. Semangat ini tentu dilihat dengan kerangka bahwa upaya ini karena adanya semangat untuk pembangunan yang berkelanjutan untuk mempertahankan substansi dan semangat koservasi, adanya kedaulatan negara dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya secara berkelanjutan. Mengacu pada latar belakang itu, asusmsinya semua strategi dan rencana aksi haruslah memenuhi prinsip-prinsip dari lokal, nasional dan internasional itu. Atas dasar itu pula, para penulis atas nama Walhi, yang juga merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil di Aceh yang perhatian pada masalah lingkungan (termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya), mencoba mengkritisi dokumen SRAP REDD Plus Aceh yang telah disusun dan akan dijadikan dasar kebijakan dan program


kerjanya. Dalam kajian ini, sebagai acuannya adalah bahwa kebijakan, program kerja (rencana aksi dan lembaga pengelolanya) haruslah berorientasi pada perlindungan ekologis dan kedaulatan negara serta mensejahterakan rakyatnya.

BAB II

PERKEBUNAN DAN KONFLIK LAHAN

Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor paling potensi di Aceh, berdasarkan data Pemerintah Aceh per maret 2015 penguasaan ruang/kawasan untuk sektor ini mencapai 1.195.528 ha (perkebunan besar 385.435 ha dan perkebunan rakyat 810.093 ha). Perkebunan besar dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan penguasaan lahan terluas berada di Kabupaten Aceh Timur 101.321 ha, kemudian disusul Kabupaten Nagan Raya 65.455 ha, Aceh Tamiang 46.371 ha, Aceh Singkil 45.008 ha, Aceh Barat 42.322 ha, Aceh Utara 35.200 ha, Subulussalam 14.973 ha, Aceh Barat Daya 12.772 ha, Aceh Jaya 11.317 ha, Aceh Selatan 5.201 ha, Bireuen 4.371 ha, Pidie Jaya 416 ha, Aceh Tengah 353 ha, Pidie 242 ha, dan Aceh Besar 113 ha.

Grafik 1.1
Luas HGU Perkebunan di Aceh




Untuk sebaran perkebunan rakyat dengan penguasaan kawasan terluas berada di Kabupaten Aceh Utara 70.663 ha, Aceh Timur 70.336 ha, Aceh Tengah 64.659 ha, Nagan Raya 60.368 ha, Bener Meriah 54.047 ha, Aceh Tamiang 43.040 ha, Aceh Selatan 38.947 ha, Aceh Jaya 38.843 ha, Aceh Singkil 38.508 ha, Aceh Barat 38.073 ha, Gayo Lues 37.484 ha, Simeulue

36.473 ha, Bireuen 36.434 ha, Aceh Tenggara 36.379 ha, Pidie 34.598 ha, Aceh Besar 30.948 ha, Aceh Barat Daya 27.209 ha, Subulussalam 23.979 ha, Pidie Jaya 20.279 ha, Sabang 5.778 ha, dan Langsa 1.790 ha.

Grafik 1.2

Sebaran Perkebunan Rakyat di Aceh



2.1 HGU Perkebunan Sawit


Penguasaan lahan untuk perkebunan besar melalui pendekatan Hak Guna Usaha (HGU). Ada 127 perusahaan di Aceh yang mengantongi izin HGU untuk beberapa jenis komoditi, seperti kelapa sawit, kakou, karet, kopi, jahe, lada, dan kemiri. Namun dari jenis komoditi tersebut, komoditi kelapa sawit mendominasi perkebunan besar yang tersebar di 15 kabupaten di Aceh. Tidak hanya perkebunan besar, fakta dilapangan komoditi kelapa sawit juga menjadi andalan perkebunan rakyat yang ada. Meskipun secara sejarah, masa – masa kejayaan Aceh tidak pernah tercatat dengan hasil kelapa sawit, melainkan lada, cengkeh, pala, pinang, dan beberapa komoditi lainnya kala itu.

Meskipun secara penguasaan lahan untuk perkebunan besar berada di Kabupaten Aceh Timur, namun jumlah perusahaan perkebunan terbanyak

berada di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 27 perusahaan. Kemudian disusul Aceh Timur 25 perusahaan, Nagan Raya 15, Aceh Utara 12, Aceh Singkil 10, Subulussalam 9, Aceh Barat 7, Bireuen 7, Aceh Barat Daya 3, Aceh Jaya 3, Aceh Selatan 3, Aceh Tengah 2, Pidie 2, Pidie Jaya 1, dan Aceh Besar 1 perusahaan.

Grafik 1.3

Daftar Perusahaan Perkebunan (HGU) di Aceh




Sampai saat ini belum ditemukan satu penelitianpun terkait menjamurnya perkebunan sawit di Aceh mampu menjawab persoalan kemiskinan di Aceh. Meskipun secara rata - rata pada tahun 2014 (data Aceh dalam angka tahun 2014) terjadi penurunan 1% angka kemiskinan di Aceh, tentu dipengaruhi oleh sektor lain. Kabupaten Aceh Barat di tahun 2013 justru terjadi peningkatan 1% angka kemiskinan, dimana setahun sebelumnya 22,76% dan pada tahun 2013 meningkat 23,70%. Jikapun sektor perkebunan sawit menjawab persoalan kemiskinan, seharusnya Kabupaten Aceh Barat berada pada angka rata – rata penurunan kemiskinan. Karena Kabupaten Aceh Barat berada pada peringkat kelima penguasaan lahan perkebunan (HGU) di Aceh, dan berada di peringkat ke tujuh jumlah perusahaan perkebunan di Aceh. Akan tetapi, Kabupaten Aceh Barat berada di peringkat kesepuluh luas perkebunan rakyat di Aceh.

Penting dilakukan kajian secara akademik seberapa besar pengaruh perkebunan sawit (perkebunan besar/kecil) terhadap persoalan kemiskinan di Aceh. Karena untuk saat ini berdasarkan rekam kasus dilapangan, justru menjadi persoalan baru ditengah masyarakat. Terjadi praktik perburuhan, konflik sosial, sengketa lahan, konflik satwa – manusia, hilang lahan pertanian warga, pencemaran dan kurang debit air, dan banyak persoalan lain yang sampai hari belum mampu terselesaikan. Tidak hanya pelaku usaha perkebunan, pemerintah sendiri belum mampu menunjukkan sikap sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut.

Grafik 1.4

Persentase Kemiskinan Kab/Kota di Aceh Tahun 2014



Sumber: Aceh Dalam Angka 2014

2.2 Kasus Perkebunan

Kasus perkebunan bukanlah kasus baru di Aceh, merupakan sederetan kasus lama yang sampai tahun 2015 masih tercatat di kertas kusut warga, tanpa ada upaya penyelesaian dari pemerintah. Dalam konteks tersebut, Walhi Aceh mengelompokan ke dalam dua jenis kasus. Pertama kasus perkebunan terjadi antara perusahaan dengan warga, dan kedua prilaku buruk perusahaan perkebunan terhadap keberlangsungan lingkungan hidup.

Konflik Lahan

Kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan sawit menjadi bukti bahwa pemerintah dan perusahaan perkebunan tidak menjalankan amanah perundang - undangan. Bahkan terbaca, pemerintah membela atau mengedepankan kepentingan pemilik modal dalam setiap kasus, bukan membela kepentingan warga untuk hidup merdeka diatas tanah miliknya.

Ada beberapa kasus sengketa lahan antara warga dengan perusahaan yang sedang Walhi Aceh dampingi/advokasi. Kasus ini umumnya merupakan kasus – kasus yang terjadi di bawah tahun 2015 yang sampai tahun ini belum juga terselesaikan.

a. Konflik lahan antara warga Desa Krueng Simpo, Kec. Juli, Kab. Bireuen dengan PT. Syaukat Sejahtera.

PT. Syaukat Sejahtera memiliki izin HGU (kelapa sawit) seluas 2.000 Ha. Dalam lokasi HGU terdapat tanah warga seluas 169 Ha. Warga menuntut dan mendesak PT. Syaukat Sejahtera untuk mengembalikan tanah. Warga membuat aksi dilapangan dengan menghentikan pekerjaan dilokasi HGU. Kemudian warga dilaporkan ke Polres Bireuen karena dianggap melanggar pasal 385 KUHP. Dan diluar mekanisme yang berlaku, Pengadilan Negeri Bireuen memvonis 17 orang dengan 1,6 tahun masa percobaan. Selain itu, warga juga mendapatkan ancaman. Sampai dengan Mei 2015, PT. Syaukat Sejahtera belum memenuhi permintaan warga. Dan Pemerintah Kabupaten Bireuen belum mengambil langkah strategis dalam menyelesaikan kasus tersebut.

Karena merasa tuntutan warga tidak ada upaya penyelesaian oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, sehingga pada tanggal 17/9/2015, Walhi Aceh bersama Koalisi NGO HAM dan LBH Banda Aceh mendampingi warga melakukan audiensi dengan DPRA (Kautsar, Irwan Johan, Saifuddin), hasil pertemuan sepakat DPRA akan membuat pertemuan

dengan warga di Krueng Simpoé setelah lebaran, namun pertemuan itu batal tidak terlaksana.

b. Konflik lahan HGU PT. Kalista Alam dengan desa/warga Kuala Seumanyam, Kec. Darul Makmur, Kab. Nagan Raya.

Warga pribumi sudah menduduki kawasan sejak 1960. Dimasa konflik 2003 warga mengungsi (arahan TNI) ke daerah pesisir pantai Nagan Raya, dan dilarang bercocok tanam. Tahun 2004 Pemerintah Aceh mengeluarkan izin HGU kepada dua perusahaan PT. SPS dan PT. Kalista Alam dan mengakapling pemukiman warga sebagai areal HGU yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga. Akibatnya warga hingga kini tidak dapat kembali ke desa asal. Warga menuntut wilayah tersebut dikembalikan kepada mereka untuk difungsikan kembali sebagai daerah pemukiman.

Kondisi saat ini, ada 51 kepala keluarga terpaksa tinggal di lahan seluar 1,5 hektar ditengah HGU PT. Kalista Alam. Dan pada tahun 2014 warga memohon kepada PT. Kalista Alam untuk dibebaskan lahan seluas 4 hektar untuk perluasan areal pemukiman, serta digunakan sebagai Tempat Pemakaman Umum (TPU). Namun permohonan tersebut sampai hari ini belum dikabulkan oleh PT. Kalista Alam.

Pada tanggal 14/9/2015 Walhi Aceh membuat pertemuan para pihak di Desa Kuala Seumanyam, namun karena kondisi banjir peserta dari unsur Pemerintah Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya tidak hadir. Yang hadir hanya tim Walhi Aceh (tiba malam hari), Koalisi NGO HAM, WWF Aceh, dan beberapa unsur media. Hasil pertemuan disepakati untuk diselenggaran pertemuan di tingkat kabupaten yang menghadirkan unsur Pemerintah Aceh.

c. Konflik lahan antara warga dengan PT Rapala seluas 1.069,3 hektar, di Kabupaten Aceh Tamiang.

PT Rapala tidak memiliki Amdal, UKL maupun UPL dan izin lingkungan, berdasarkan surat BLH Aceh Tamiang dengan nomor surat 660/1074 tentang penyampaian hasil dan tindak lanjut tertanggal 10 juli 2015. Surat kecamatan Banda Mulia Datok Penghulu Paya Rahat dengan nomor surat 33/070/PR/2015 menyatakan dalam surat keterangannya tidak pernah mengetahui kehadiran PT Rapala di wilayahnya. Hingga tahun 2015 PT Rapala mengusulkan perpanjangan HGU ke BPN, yang berakhir 31 desember 2015 yang disampaikan melalui surat Granat PT Rapala nomor 012/GRT-P/VI/2014.

Posisi Walhi Aceh dalam kasus ini ikut berperan dalam akses informasi kepada pemerintah, seperti permohonan dokumen AMDAL ke Bapedal Aceh. Selain itu, Walhi juga ikut terlibat dalam diskusi – diskusi upaya penyelesaian kasus tersebut.

d. Konflik lahan antara warga dengan PT. Uber Traco/Nafassindo di Kabupaten Aceh Singkil.

Pada bulan oktober 2015 Walhi Aceh membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait perilaku buruk perusahaan perkebunan sawit di Aceh Singkil. PT. Uber Traco/PT. Nafassindo menguasai lahan terbesar yaitu 13.925,80 ha, dengan mengantongi tiga izin Hak Guna Usaha (HGU) di tiga lokasi berbeda. HGU pertama keluar pada tahun 1988 (04/HGU/1988) di lokasi Simpang Kanan, HGU kedua pada tahun 1993 (39/HGU/BPN/1993) di lokasi Simpang Kiri, dan HGU ketiga pada tahun 1994 (04/HGU/BPN/1994) di lokasi Kecamatan Singkil. Secara umum sebagian besar perkebunan sawit baik milik swasta (HGU) atau milik petani berada di tujuh lokasi yaitu; Simpang Kanan, Singkil, Singkil Utara, Danau Paris, Simpang Kiri, Singkohor, dan Gunung Meriah.

Permodalan PT. Uber Traco/Nafassindo berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) untuk dua jenis kegiatan utama yaitu perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak kelapa sawit (PKS), dan informasi dari masyarakat PMA berasal dari pengusaha Malaysia. PKS menggunakan bahan baku utama TBS (Tandan Buah Segar) dengan kapasitas produksi 30 ton TBS/jam. Produk akhir dari pengolahan tersebut berupa CPO (*Crude Palm Oil*) dan Kernel (*Palm Kernel Oil*) yang dipasarkan dalam negeri. Pada Juli 2015, PT. Uber Traco/PT. Nafassindo memiliki 154 orang tenaga kerja berasal dari Aceh Singkil dan luar daerah. Sedangkan dokumen lingkungan berupa AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) disahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 30 Agustus 2007 dengan nomor 397. Namun dari data yang didapatkan tidak disebutkan AMDAL dimaksud apakah untuk syarat izin perkebunan sawit atau untuk pabrik minyak kelapa sawit (Data Bapedal Kabupaten Aceh Singkil).

Dari hasil wawancara dengan warga, ditemukan sejumlah kasus yang dilakukan oleh PT. Uber Traco / Nafassindo, dan bahkan diantara kasus – kasus tersebut masuk ketingkat kasasi di Mahkamah Agung dan dimenangkan oleh warga.

Berikut sejumlah cerita warga:

Kebun Dirusak, Tubuh Dipenjara

Azwar Anas (32) punya cerita pilu terkait dengan kejamnya Uber Traco yang kini bernama Nafasindo. Dia memiliki lahan di jalan GOR Sebatang, Singkil Utara. Ukurannya 50 X 200 meter.

Awalnya, berbekal surat atas nama kelompok tani, Azwar dan rekannya membuka lahan hutan rawa yang masih murni. Inisiatif itu lahir setelah keluar izin operasional kelompok tani dari bupati Singkil.

Enam tahun kemudian, kebun milik Azwar sudah tumbuh pisang dan pohon jeruk nipis. Tiba-tiba pada malam harinya, Uber Traco masuk dengan membawa alat berat. Semua tanaman warga digulung. Mereka mengklaim itu HGU mereka. “Jumlah lahan yang diklaim milik Uber Traco itu –milik kelompok masyarakat seluas 1.500 hektar untuk empat kelompok,” ujarnya (9/10/2015).

Usai lahan diratakan, warga kembali melakukan penanaman. Kali ini yang ditanam adalah jagung. Baru saja jagung itu tumbuh, langsung disemprot oleh pihak Uber Traco.

Warga naik darah. Dilakukanlah perlawan. Satu unit beko kemudian dibakar oleh warga yang marah. Akibatnya beberapa warga ditangkap, termasuk Azwar Anas. []

Kalah di Aceh Menang di Kasasi

H. Darlin Chaniago, lelaki kelahiran 13 Agustus 1971 tersebut pernah bersengketa lahan dengan Uber Traco (Nafasindo). Lokasi sengketa itu di Sebatang, Gunung Meriah.

Peristiwa ini dimulai pada tahun 2007. Centeng Uber Traco mendatangi Darlin untuk menegosiasikan ganti rugi. Saat itu, warga Kampung Rimohandel, Gunung Meriah itu pura-pura menerima. Ketika perwakilan perusahaan menanyakan angka pasti, Darlin minta izin menceritakan kisah awal dia menggarap lahan itu. Lahan seluas 2,5 hectar itu dibeli tahun 2001. Waktu itu masih berupa rawa berhutan. Kemudian di lahan itu dia menanami sawit.

Usai bercerita, pihak perusahaan menawarkan Rp 5000 per batang sawit. Darlin menolak dengan dalih tidak hendak menjual tanahnya.

Namun, tiba-tiba, di bulan Ramadhan, dia mendapatkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Singkil. Dia diadukan oleh Uber Traco. Karena sedang sibuk beribadah sulok, dia mengabaikan panggilan itu.

Selesai Ramadhan, dia dipanggil lagi. Kali ini dia memenuhi panggilan dari pengadilan. Di hadapan meja hijau, dia dimintai bukti kepemilikan tanah. Darlin menunjukkan SKT yang dikeluarkan oleh Geuchik. Serta satu surat keterangan dari Imum Mukim dan satu lembar foto copy surat edaran Bupati yang berisi kewajiban perusahaan melepaskan wilayah HGU yang bertindih dengan lahan masyarakat.

Namun pengadilan menolak itu sebagai bukti. Kemudian diadakan pengadilan lapangan. Hakim saat itu mencoba membujuk Darlin untuk menerima ganti rugi. Lelaki itu menolak. Akibatnya pengadilan Singkil memutuskan dia kalah.

Darlin tidak putus asa. Dia banding. Di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dia kembali kalah. Sudah kepalang tanggung. Kali ini Darlin memilih kasasi di Jakarta. Di sana, Mahkamah Agung memenangkan Darlin pada tahun 2009.

“Saat itu saya tidak paham apa itu kasasi. Saya hanya mengiyakan ketika ditanyakan apakah mau kasasi? Eh ternyata di sana mereka memenangkan saya. Padahal sebelumnya saya sudah agak lemah. Kemana pun saya konsultasi, termasuk ke Ketua DPRK Singkil, mereka malah memberikan masukan yang membuat saya semakin terlihat kecil,” ujarnya.

Usai menang di MA, Darlin kembali menggarap lahan yang sempat terlantar.

Kemudian BPN masuk hendak memasang patok di tanah saya. Mereka disertai oleh polisi, satpam dan perwakilan Uber Traco. Saat itu Darlin menolak secara keras. Akhirnya mereka ciut nyalinya dan memilih pulang.

Melihat tanahnya dalam kondisi bahaya, Darlin kemudian mengurus sertifikat ke BPN Singkil. Dia menyerahkan Rp 3.800.000 walau dalam surat hanya tercantum Rp 700.000. pihak BPN kemudian melakukan pengukuran. Namun sampai sekarang sertifikat itu tidak kunjung keluar.

“Bahkan yang menerima uang bayaran harga serifikat dari saya, sudah meninggal dunia. Mereka menolak mengeluarkan sertifikat, karena berdalih lahan saya masuk HGU Uber Traco. Padahal saya sudah menang di kasasi MA. Ini benar-benar aneh,” ujar Darlin. []

Patok Ditengah Kebun

Lelaki berusia 50 tahun itu bernama Pukak Kedek. Dia punya masalah sengketa lahan dengan Uber Traco (Nafasindo) di kawasan Kampung Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah. Lelaki gaek itu memiliki lahan satu hektar lebih dengan 70 batang sawit kurang terawat.

“Beberapa waktu lalu orang dari BPN memasang patok di tengah kebun saya. Mereka menipu, berdalih memasang pancang untuk menggali buangan air dari kebun Uber Traco yang berdekatan dengan lahan saya.

Saat mereka memasang patok, kebun saya ini sudah tumbuh sawit semua. Saya baru tahu bahwa ini masuk dalam kawasan HGU, setelah saya menemukan patok permanen di tengah kebun saya,” ujar Pukak Kedek (8/10/2015).[]

Dipaksa Jual Lahan Setelah Disiksa Polisi

Basri Barat (39) warga Ketapang Indah, Singkil Utara, tiba-tiba pada tahun 2004 harus berurusan dengan pihak Uber Traco (Nafasindo). Ini terjadi setelah tanahnya seluas 200 X 200 yang dia buka pada tahun 2002 diklaim masuk dalam HGU perusahaan perkebunan itu.

Pada suatu hari, karyawan perusahaan menggunakan ekskavator membabat habis tanaman yang sudah tumbuh di lahan yang berlokasi di Ketapang Indah, tepatnya di belakang LP Singkil. Basri kaget. Kemudian dia melarang. Mereka sempat berhenti selama lima menit. Kemudian kembali bekerja.

Basri marah. Dia protes lebih keras. Namun, polisi yang hadir saat itu malah memukuli Basri secara beramai-ramai. Dia dipijak-pijak di dalam lumpur rawa. Kemudian dia digiring ke Polres Singkil. Di sana dia tetap disiksa oleh polisi. Kemudian dipenjara tanpa diberikan makanan. Ditahan sejak pukul 10.00 WIB dan baru pada pukul 23.00 dia diberikan makanan, setelah Wakapolres datang menemuinya.

Sekarang di lahan itu sudah tumbuh pohon sawit Uber Traco. Basri sudah mengambil biaya pengganti garap lahan (ganti rugi-red) yang tidak seimbang. Dia dipaksa terima 2,5 juta. 500,000 diantaranya tidak dia terima, karena dipotong paksa oleh bendahara dengan dalih biaya pelicin.

“Bila saja saya punya senjata api, sungguh saya akan melawan mereka. Akan saya tembak siapapun yang masuk ke lahan saya,” ujar lelaki yang kini berprofesi sebagai agen pengumpul ikan itu.[]

Kampung Hilang, Tanah pun Lenyap

Kampung Pertampakan yang berlokasi di Kecamatan Gunung Meriah sudah berada di pinggir sungai Singkil sebelum Belanda masuk ke daerah itu. Rata-rata warganya merupakan nelayan sungai yang hidup dengan bergantung pada lele, belut, ikan gabus dan ikan sungai lainnya yang bernilai ekonomi tinggi.

Selama ratusan tahun, baru pada tahun 60-an, banjir besar melanda. “Saat itu hutan sudah banyak dibabat oleh perusahaan sawit. Sebelumnya banjir tidak begitu terasa, karena air sungai selalu stabil,” ujar Zainal (46) bekas Geuchik.

Kemudian pada tahun 2000, banjir besar kembali melanda Pertampakan. Kali ini sudah merusak pemukiman. Bupati Singkil saat itu berinisiatif melakukan relokasi. Setelah dibujuk, warga akhirnya mau pindah ke lokasi baru yang sudah disediakan. Kemudian Pemerintah membangun pemukiman baru di kawasan Tanah Merah.

Usai warga pindah, ternyata Uber Traco mulai masuk ke kawasan itu. Banyak lahan masyarakat yang diklaim masuk dalam wilayah HGU mereka. Tanah-tanah di sepanjang aliran sungai, diambil paksa oleh pihak Uber Traco.

Sebagian warga yang tidak tahan, memilih berdamai dengan perusahaan. mereka menerima ganti rugi yang tidak setimpal.

“Bahkan mereka membuka Panton -jembatan- di bekas kampung kami. Itu dengan menyerobot lahan masyarakat. Tanah saya ikut mereka ambil. Sampai sekarang belum ada ganti rugi, karena saya terus melawan,” kenang Zainal. []

Sawit Datang, Sawah Tenggelam

Arianto (35) Geuchik Gampong Teluk Rumbia, Kecamatang Singkil, bercerita bahwa sebelum tahun 90-an, warga kampung tersebut memiliki lahan persawahan yang terhampar disepanjang aliran sungai Singkil. Luasnya mencapai puluhan hektar.

Namun, ketika perusahaan sawit semakin banyak bermukim di Singkil, pelan-pelan banjir mulai akrab datang. Permukaan air pun naik.

“Sawah yang dippunyai oleh masyarakat di sini, pernah mencapai puncak panen yang membuat warga mampu membayar zakat. Namun itu cerita lama, sekarang sawah itu sudah menjadi rawa yang berair. Semenjak sawit masuk secara besar-besaran ke Singkil, kisah indah itu pun hilang,” ujar Arianto yang mengaku kampong yang dia pimpin tidak masuk kawasan HGU, namun ikut mendapatkan efek negatifnya.

Bukan hanya sawah, ikan pun semakin sulit didapatkan. Ikan-ikan sungai dan rawa, menjadi langka di musim kemarau. "Kami harus semakin jauh masuk ke rawa Singkil untuk menangkap ikan. Itupun dengan berbagai larangan oleh pengelola rawa yang menyebut kawasan itu masuk lahan konservasi. Padahal ikan seperti lele, belut, gabus dll adanya di sana," imbuhnya. []

Prilaku buruk perusahaan perkebunan sawit terhadap lingkungan hidup

Selain terjadi sengketa/konflik lahan dengan warga, hadirnya perkebunan sawit juga telah merusak lingkungan hidup. Tidak hanya itu, peruntukan ruang untuk HGU perkebunan sawit juga telah berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup satwa liar dan ruang gerak bagi mereka. Sehingga terjadilah konflik satwa (gajah) dengan manusia, konflik tersebut tidak hanya terjadi kerugian pada harta benda, akan tetapi sudah sampai pada hilangnya nyawa manusia.



Kawasan rawa yang ditanami sawit oleh HGU PT. Uber Traco / Nafassindo

Penyusunan dokumen AMDAL sebagai syarat perolehan HGU terkesan hanya sebagai formalitas. Bukti, kepatuhan perusahaan terhadap apa yang tertuang dalam AMDAL tidak terjadi dilapangan. Walhi Aceh menemukan sejumlah

fakta dilapangan, dimana perusahaan perkebunan melakukan pembakaran dan penanaman sawit dalam kawasan rawa gambut. Sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Uber Traco / Nafassindo di Aceh Singkil, dan PT. Kalista Alam di Nagan Raya.

Selain itu, kehadiran perkebunan sawit juga menjadi ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).

BAB III

HUTAN DAN PENGUSAAN RUANG

3.1 Kondisi Terkini Kehutanan Aceh

Berdasarkan surat dari Dirjen Planologi kehutanan Nomor S.268/VII-KUH/2015 tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan hasil pencermatan kembali pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 / Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, terdapat kesalahan teknis *mapping* yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagai akibatnya terdapat Kawasan Hutan Lindung pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tergambar sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sehingga perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865 / Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan peta lampirannya.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan bahwa Provinsi Aceh memiliki total luas kawasan hutan 3.557.928 hektar, luas kawasan hutan Provinsi Aceh melingkupi 38 % dari total seluruh luas daratan dan pulau-pulau besar yang berada di dalam Provinsi Aceh. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ±. 1.058.131 hektar; Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas 1.744.240 hektar; Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas 141.771 hektar; Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas 598.365 hektar; Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas 15.409 hektar.

Namun berbagai konflik kehutanan terus terjadi meskipun berbagai peraturan kebijakan pemerintah secara nasional maupun kebijakan tingkat pemerintah daerah telah dibuat. Sumber daya alam yang besar mengakibatkan daya tarik besar bagi pengusaha untuk mengeksplorasi sumber daya alam Aceh terutama sektor kehutanan. Kondisi hutan Aceh sedang berada di ambang kritis mengingat ekspansi perkebunan dan pertambangan serta ilegal logging terus terjadi sepanjang tahun. Perilaku bisnis yang tidak sesuai prosedur cenderung menciptakan kerusakan ekologi dan membawa bencana yang menimbulkan kerugian yang menimpak masyarakat Aceh secara langsung.

Kasus alihfungsi lahan terjadi di kawasan hutan lindung Aceh Tamiang. Kawasan hutan lindung yang berada di Aceh Tamiang kini telah mengalami penurunan luas. Hal ini terjadi karena prosedur perubahan yang tidak mengikuti aturan. Perubahan fungsi kawasan hutan yang seharusnya berdasarkan usulan dari kabupaten (sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah) ternyata diubah tanpa dasar kepentingan yang jelas, bahkan ada pengusaha perkebunan yang mengatasnamakan masyarakat maupun masyarakat itu sendiri yang membuka lahan hutan lindung menjadi lahan yang telah memiliki hak guna usaha (HGU) tanpa melalui prosedur yang benar (Harian Analisa: 20/1/2015).

Kasus alihfungsi KEL terus berlanjut tercatat sampai akhir tahun 2015 di daerah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Pidie, dan Aceh Singkil. Pembukaan lahan terjadi dan dilakukan atas dasar legalitas yang kabur. Lahan dibakar dan dikonversi menjadi perkebunan sawit dan lahan pertanian. Penurunan luas hutan berdampak pada penurunan fungsi kawasan hutan terutama fungsi hidrologis dan mengakibatkan dampak lain seperti pencemaran udara akibat kebakaran lahan dan terjadi kekeringan serta gagal panen bagi petani setempat.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah daerah harus konsisten dan memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi untuk mewujudkan pelestarian lingkungan

dimulai dari melindungi hutan Aceh dari aktivitas perusakan hutan. Kebijakan yang dibuat seyogyanya harus memihak pada perspektif ekologi dan mendorong tata kelola hutan yang lestari. Pemerintah Aceh juga harus tegas dalam penindakan hukum bagi pelanggaran etika lingkungan dan meninjau kembali dan teliti dalam mengeluarkan perizinan untuk pengusana atau investor lokal maupun dari lintas negara.

3.2 Kasus Kehutanan

Selama tahun 2015, tercatat 33 kasus kehutanan meliputi alihfungsi lahan terutama untuk perusahaan sawit dan lahan pertanian. Dalam kasus ini, ilegal logging juga terjadi sekaligus sebagai upaya konversi lahan dan industri pemanfaatan kayu hutan. Ada 16 kabupaten di 30 kecamatan serta dampak kasus kehutanan seperti kekeringan, banjir, longsor, konflik satwa, konflik lahan antara perusahaan yang memiliki HGU dengan masyarakat setempat. Dalam tahun ini, 5740,3 hektar kawasan hutan Aceh mengalami penurunan luas akibat alihfungsi lahan.

Kasus kehutanan di Provinsi Aceh didasarkan oleh buruknya tata kelola yang berdampak signifikan pada terganggunya ekosistem hutan dan fungsinya. Penyebab krusial yaitu berbagai kebijakan yang tidak pro lingkungan atau tumpang tindih dengan peraturan tertinggi. Selain itu, perizinan yang tidak mengedepankan perspektif ekologis menjadikan perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan hutan yang menimbulkan degradasi dan deforestasi hutan. Konversi hutan sangat marak dilakukan untuk ekspansi perkebunan sawit, lahan pertanian, dan pertambangan yang aktivitasnya memicu kerusakan kawasan hutan. Fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan pun semakin berkurang dan mengalami penurunan drastis. Kerusakan hutan akhirnya berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di alam.

Kasus kerusakan hutan merupakan “*tragedy of common*” (tragedi kepemilikan bersama); ketika semua orang memiliki persepsi yang sama tentang keberadaan hutan sebagai kekayaan alam yang menguntungkan jika

dimanfaatkan dan dapat diakses bebas dengan ketidakterbatasan kebutuhan akan sumber daya yang terbatas. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin meraup rupiah dengan mengeksplorasi sumber daya alam untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa berpikir panjang tentang dampak yang ditimbulkan. Sejatinya, sumber daya alam adalah pemberian Tuhan yang dimiliki secara bersama. Namun, kebutuhan manusia tidak terbatas sedangkan sumber daya alam terbatas sehingga jika tidak dikontrol dan dikelola dengan baik pemanfaatannya, lama kelamaan sumber daya alam akan habis, bahkan kerusakan akibat eksplorasi akan membawa bencana bagi manusia. Dampak terbesar yang dirasakan yaitu perubahan iklim yang mengakibatkan banyak perubahan pada aspek lain kehidupan seluruh makhluk di muka bumi.

3.2.1 Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan

Persoalan terbesar kasus kehutanan terletak pada perizinan atas pemanfaatan hutan. Tumpang tindih kebijakan dan proses perizinan yang tidak melewati prosedur yang normatif mengakibatkan *missmanagement* dalam pemanfaatan kawasan hutan Aceh. Hal ini terbukti dalam Pergub nomor 5 Tahun 2014 tentang tata cara pemanfaatan kawasan budidaya di dalam KEL di wilayah Aceh. Pergub ini bertentangan dengan Keputusan Presiden No.33 Tahun 1998 tentang pengelolaan KEL. Pada Keppres tersebut jelas disebutkan dalam konsideran pertimbangan yaitu urgensi pelestarian KEL untuk kepentingan nasional sebagai kawasan strategis karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional dan sebagai warisan dunia pertahanan keanekaragaman hayati dunia. Untuk itu, Keppres ini juga tegas dalam memprioritaskan upaya pemulihan Kawasan Ekosistem Leuser dari deforestasi dan degradasi. Sedangkan pada pergub nomor 5 tahun 2014 ada bagian inti dari pasal dalam pergub tersebut; yaitu pasal 3 dan pasal 4 yang mengancam kelangsungan lingkungan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (baik secara materiil maupun formil). Pergub ini juga melanggar 11 Undang-undang dan 11 Peraturan Pemerintah.

Berbagai kasus di kawasan hutan lindung (termasuk KEL) kini telah mengalami penurunan luas. Hal ini terjadi karena prosedur perubahan yang tidak mengikuti aturan. Perubahan fungsi kawasan hutan yang seharusnya berdasarkan usulan dari kabupaten (sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah) ternyata diubah tanpa dasar kepentingan yang jelas, bahkan ada pengusaha perkebunan yang mengatasnamakan masyarakat kemudian membuka lahan hutan lindung menjadi lahan yang telah memiliki hak guna usaha (HGU) tanpa melalui prosedur yang benar.

Kasus lain terkait kehutanan adalah tentang perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan. Pihak pemberi izin tidak jeli menganalisis dampak ekologi yang akan ditimbulkan dari sebuah usaha pemanfaatan hutan sebagai bisnis untuk meraup rupiah. Dokumen UKL-UPL, ANDAL, maupun AMDAL yang tidak sensitif terhadap kelestarian ekosistem memberikan dampak negatif bagi daya dukung sumber daya hutan.

Sebaiknya Pemerintah Aceh merevisi kembali kebijakan perizinan yang tidak mengakomodir pelestarian lingkungan. Pemerintah harus memasukkan syarat perizinan tentang pengelolaan kawasan industri baik untuk perkebunan atau perkembangan untuk memiliki pengendalian terhadap kerusakan lahan atas pemanfaatan sumber daya yang dilakukan dengan adanya tanggung jawab untuk merestorasi kembali kawasan yang terganggu ataupun rusak. Selain itu, penting juga dibuatkan peraturan khusus tentang perizinan bagi investor interlokal (mancanegara) untuk mematuhi kearifan lokal (misalnya eksistensi masyarakat adat dalam tata kelola hutan), dan meminta investor asing untuk memahami dan mematuhi berbagai kebijakan lokal Aceh.

3.2.2 Buruknya Pola Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain. Dalam rangka pengembangan

penatagunaan sebagaimana dimaksud di atas diselenggarakan kegiatan penyusunan dan penetapan neraca penatagunaan tanah, neraca penatagunaan sumber daya air, neraca penatagunaan udara, dan neraca penatagunaan sumber daya alam lain. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

Penataan ruang dan lahan harus mengedepankan hak dan kedaulatan masyarakat atas ruang dan lahan. Hal tersebut diatur dalam kebijakan UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Penataan ruang yang diatur oleh Pemerintahan Provinsi Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh) Tahun 2013-2033 menimbulkan polemik yang harus dituntaskan. Secara substansi ada masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Kebijakan RTRW Aceh harusnya tidak tumpang tindih antara kepentingan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan perlindungan ekosistem. Pengesahan qanun No.19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh pada desember 2013 berpotensi mengancam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan lindung di Provinsi Aceh. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan luas hutan Aceh sebesar 145.982 hektar dan perubahan status dari hutan lindung menjadi areal penggunaan lain (APL) sehingga menjadi pintu masuk bagi industri ekstraktif seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Selain itu, hak masyarakat adat atas ruang kelola hutan yang telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012 juga diabaikan soal pengukuhan secara nomenklatur untuk kawasan hutan adat.

Berbagai agenda advokasi terkait RTRW Aceh sudah dilakukan masyarakat sipil Aceh sejak sebelum disahkan pada bulan desember tahun 2013. Disamping itu WALHI Aceh bersama HaKA melayangkan petisi online melalui Change.org kepada Gubernur Aceh untuk melindungi KEL dari kerusakan. Petisi yang sudah didukung 14.835 orang itu mendesak gubernur

agar tidak meloloskan keputusan yang akan memberikan izin pengembangan budidaya di KEL. Upaya membangun dialog dengan DPRA dan parapihak mendorong revisi RTRW Aceh juga telah dilakukan oleh berbagai komponen CSO Aceh. KPHA, WWF, dan dari perwakilan masyarakat adat (mukim) yang mengkritisi substansi RTRW Aceh, mempertanyakan perubahan status kawasan lindung menjadi APL yang dituangkan dalam SK Menhut No 941 Tahun 2014. Komitmen pemerintah untuk menyelamatkan ekosistem leuser tertuang dalam UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 pasal 150 Tentang KEL juga belum jelas bentuk pengelolaannya hingga tahun 2015. Kampanye yang dilakukan dari kalangan CSO bersama masyarakat adat terkait masalah RTRWA masih terus berlangsung. Pada awal tahun 2014, CSO juga melakukan *hearing* ke Kemendagri dan mendapat sambutan baik untuk mengevaluasi rumusan RTRW Aceh. Namun, hasil evaluasi ditolak DPRD. lembaga lingkungan dan masyarakat adat mengkhawatirkan dengan sikap DPRD Aceh dimana hingga tahun 2015 DPRA juga tidak memasukan dalam agenda penting untuk melakukan revisi RTRW Aceh.

Kendati ditolak oleh MA, semangat masyarakat sipil bersama masyarakat terus mendorong revisi masih dilakukan hingga tahun 2015. CSO Aceh masih melakukan advokasi dan kampanye ke pemerintah Aceh. Berbagai respon pejabat (Senator Aceh), DPRA fraksi DPRA Bardan Saidi dan berbagai pejabat publik lain tentang revisi RTRW Aceh yang belum juga dipenuhi oleh pemerintah lokal, namun tetap terus digaungkan mengingat ruang kelola mukim menjadi bagian penting dan ruang pembangunan yang membelah hutan Aceh terus terjadi. Menurut Abdullah Saleh, anggota dewan dari Fraksi Partai Aceh, pembahasan qanun sudah final, tetapi akan diperbaiki jika ada saran dari Kemendagri. “Mungkin perbaikan hanya aspek teknis, tapi tidak substantif karena RTRW Aceh sudah final dan dibahas melibatkan semua elemen masyarakat Aceh.

Banyak ketentuan dalam qanun tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga qanun tersebut dinilai cacat hukum. Mengenai muatan qanun, kelemahan

Qanun Aceh No. 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh adalah mengabaikan ketentuan pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi antara lain tidak memasukkan istilah Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di dalam qanun tersebut. KEL disebut dalam 5 peraturan perundang-undangan yaitu: Pasal 150 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional, SK Menhut No 227/KptsII/1995, Kepres No. 33 Tahun 1998, Sk Menhut No.198/Kpts-II/2001; tidak mencantumkan Kawasan Rawa Gambut Tripa, mencantumkan hanya empat dari enam macam kawasan lindung yang tercantum dalam RTRWN; dan tidak mengatur tentang wilayah kelola Mukim sebagai wilayah asal usul masyarakat adat Aceh,pada hal keberadaan mereka telah diakui secara nasional maupun internasional.

3.2.3 Dilema Pembangunan Jalan dan Kesejahteraan

Sampai saat ini, kawasan hutan lindung KEL terancam oleh pembangunan infrastruktur, perluasan jalan dan areal pemukiman. Ada 40 ruas jalan yang akan dibangun di seputaran KEL sehingga membuktikan fakta bahwa RTRW Aceh belum mengakomodir konservasi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan. Secara analisis kebencanaan, deforestasi dan degradasi hutan lindung akan berdampak signifikan pada kerusakan lingkungan secara sporadis di berbagai aspek kehidupan.

Status kawasan hutan Aceh semakin mengkhawatirkan jika terus dibuka menjadi perusahaan dan badan jalan. Seakan berbagai kepentingan politik dan ekonomi kini semakin menjadi motif utama pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Aceh yang sarat abaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya harmonisasi antara aspek ekonomi, aspek sosial politik dan budaya, serta aspek lingkungan. Ketiganya harus bersinergi optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup.

Pada akhirnya masyarakat harus sadar sekalipun ilmu politik tidak ada kaitannya dengan bicara lingkungan hidup. Tapi berbicara lingkungan hidup adalah berbicara tentang hak setiap orang untuk mendapatkan kenyamanan menempati bumi yang satu ini sebagai anugerah dari Tuhan untuk semua makhlukNya. Sejatinya kelestarian lingkungan hidup menjadi landasan penting yang membawa kesejahteraan ekonomi untuk semua masyarakat. Kehidupan perekonomian sangat dipengaruhi oleh kestabilan iklim dan kondisi lingkungan.

3.2.4 Kebakaran Hutan

Kasus kebakaran hutan marak terjadi disebabkan oleh alihfungsi lahan oleh perusahaan. Perusahaan cenderung membuka lahan dengan cara membakar untuk menghemat biaya. Selain itu, tidak adanya pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar dapat mengakibatkan kebakaran lahan di luar kawasan dari izin perusahaan. Hal ini akan menimbulkan dampak serius pada pengurangan fungsi kawasan yang pada akhirnya merugikan masyarakat sekitar.

Pemerintah Aceh disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Masalah Asap Biro Kesra Pemerintahan Aceh Tanggal 18 November 2015 bahwa akan merumuskan Pergub pencegahan pembakaran hutan dan lahan (Inpres No.11 Tahun 2015 dan Qanun PLH) dan merencanakan Sekolah Siaga Asap (Sekolah Siaga Bencana; Sosialisasi Melalui Institusi Pendidikan Tanggap Masalah Asap), Perpubl/perwal terkait pelarangan pembakaran hutan, Pengelolaan lahan gambut di luar kawasan konservasi, Pemetaan kembali peta resiko bencana (rawan bencana kebakaran dan cuaca ekstrim, Pembuatan sistem informasi bencana kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi dan dapat diseminaskan ke media center, Pembuatan komitmen antara pemerintah dengan para pihak terkait tanggung jawab pencegahan dan penanganan kebakaran.

3.2.5 Ilegal Logging

Ilegal Logging juga memperparah deforestasi dan degradasi hutan Aceh. Perambahan kayu dilakukan secara besar-besaran untuk pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian. Selain itu, masih ada juga perambahan kayu dalam jumlah kecil oleh masyarakat sekitar. Perambahan kayu terjadi tanpa izin dan

Kasus ilegal logging terjadi sebanyak 7 kasus di 8 kabupaten yaitu Aceh Barat, Aceh Timur, Simeulue, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Selatan, dan Gayo Lues. Pembalakan liar cenderung terjadi di kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kesejahteraan masyarakat sekitar hutan masih belum stabil. Mata pencaharian masyarakat masih terpaku pada pemanfaatan kayu hasil hutan.

3.2.6 Polemik Peradilan Penegakan Hukum Lingkungan

Hutan Aceh menjadi sumber masalah ketika perizinan pemanfaatan hutan diberikan tanpa melalui proses kajian aspek lingkungan. Sebuah perusahaan yang menjalankan aktivitas tanpa mengikuti kaidah lingkungan, maka akan berdampak pada lahan yang sedang digarap maupun kawasan sekitar lahan. Hal ini tentu akan menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pihak perusahaan atau investor. Selanjutnya, akan ada pihak yang dirugikan dan melaporkan kasus tersebut ke jalur hukum, atau sebaliknya akan ada tindakan anarkis dari masyarakat untuk menghentikan ketimpangan kondisi yang sedang mereka alami.

Penegakan hukum di Aceh masih belum merata dan tergantung pada proses strata sosial. Banyak kasus lingkungan yang diabaikan namun berdampak signifikan pada kondisi lingkungan. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan dan jabatan yang mempengaruhi proses penindakan hukum dan proses peradilan.

3.2.7 Konflik Satwa

Konflik satwa di Aceh terjadi akibat berkurangnya kawasan hutan sebagai habitat satwa oleh berbagai aktivitas yang mengubah kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan menjadi kebun atau kawasan penambangan. Perusakan kawasan dilakukan dengan cara membakar, dan mengubah fungsi lahan dengan penebangan.

Degradasi dan deforestasi hutan menyebabkan pengurangan kawasan hutan dan penurunan fungsi hutan menyebabkan hilangnya habitat satwa. Kualitas lingkungan yang buruk mengakibatkan kesulitan bagi satwa untuk mengakses makanan dalam pemenuhan hidupnya. Kemudian satwa mencari lahan untuk memperoleh makanan dan seringkali memasuki lahan perkebunan milik masyarakat yang dekat dengan kawasan hutan.

Masuknya satwa ke perkebunan atau pemukiman masyarakat mengakibatkan konflik antara manusia-satwa. Hal ini dapat kita lihat pada kasus di desa Rimba Raya di Pedalaman Bener Meriah, gajah masuk ke pemukiman penduduk. Berbagai dampak dirasakan oleh masyarakat seperti ketakutan, kerusakan kebun, bahkan menjadi korban dan mengalami luka-luka sampai kematian. Kemudian, gajah menjadi musuh manusia dan terancam dibunuh oleh manusia. Gajah sebagai spesies kunci di hutan Aceh akan semakin langka dan terancam punah.

Konflik manusia-satwa diprediksi terjadi karena hilangnya jalur lintasan satwa. Kawasan hutan yang dirambah secara ilegal atau dikonversi menjadi lahan perkebunan atau dimanfaatkan untuk eksplorasi tambang menghilangkan koridor satwa sehingga satwa berpindah ke pemukiman terdekat dengan kawasan hutan sebagai habitat barunya. Berikut data kejadian konflik satwa (Gajah Sumatera) dengan manusia di tahun 2015 (Data BKSDA):

Tabel 1.1
Daftar Kasus Konflik Gajah Dengan Manusia

NO	TGL/BLN/THN	TEMPAT KEJADIAN	KERUGIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	2 April 2015	Desa Semamah kecamatan Rantau Panjang, Kab. Aceh Timur	3 ekor gajah merusak kebun sawit dan tanaman pisang masyarakat	Tim Resort Aceh timur melakukan pengecekan kelapangan
2	11 April 2015	Desa Krueng Meulaboh Kecamatan Pante Cermen Kabupaten Aceh Barat	2 (dua) ekor gajah liar mengamuk dan merusak rumah warga	Tim Resort Aceh Barat turun ke TKP
3	13 April 2015	Desa Karang hampa Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat	Matinya 1 (satu) ekor gajah liar jantan dan gading telah hilang. Diperkirakan matinya sudah lama	Tim dari PLGAceh Saree turun ke TKP
4	24 April 2015	Dusun Semanah Jaya, Desa Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara	Kawanan gajah liar merusak perkebunan masyarakat	Tim CRU turun ke TKP
5	22 Juli 2015 s/d 21 Agustus 2015	Desa Pante Peusangan dan Panton Lah Kecamatan Juli Kabupaten Bireun serta Pinto Rimba Kecamatan Peudada	Kawanan Gajah merusak perkebunan besar dan masyarakat serta fasilitas umum	Tim PLG Aceh Saree turun ke TKP.
6	4 September 2015	Desa Jambo Reuhat kecamatan Banda Alam Kabupaten Aceh Timur	Matinya 1 (satu) ekor gajah liar	Tim Resort KSDA Aceh Timur turun ke TKP
7	14 Oktober 2015	Dusun Geni Desa Panggong, Kecamatan Krueng Sabee. Kabupaten Aceh Jaya	Matinya 2 (dua) ekor gajah liar jenis kelamin Betina diduga matinya akibat diracun	Tim PLG Aceh Saree turun ke TKP.
8	19 Oktober 2015	Desa Singah Mulo, Desa Meusara Pakat dan Desa alur Gading, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah	Kawanan gajah liar merusak perkebunan masyarakat	Tim Resort KSDA Aceh Tengah turun ke TKP
9	25 Oktober 2015	Desa Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Peurelak, Kabupaten Aceh Timur	Kawanan Gajah berjumlah ± 40 ekor merusak perumahan karyawan pabrik milik Perusahaan PT Atakana Compeny	-

10	11 November 2015	Afdelling V PT Atakana Compeny	Matinya 2 (dua) ekor gajah liar berjenis kelamin betina berumur ± 8 tahun diduga mati akibat terkena arus listrik dan umur 2 tahun	Tim Resort KSDA Aceh Timur dan Mahout PLG Aceh Saree turun ke TKP
11	21 November 2015	Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat	Matinya 1 (satu) ekor gajah betina berumur ± 3 tahun	Tim dari BKSDA Aceh dan Mahout dari PLG Aceh turun ke TKP

Tabel 1.2
Daftar Kasus Konflik Buaya Dengan Manusia

NO	TGL/BLN/THN	TEMPAT KEJADIAN	KERUGIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	29 Maret 2015	Desa Kilangan , sungai timberlama , Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil.	1 orang nelayan pencari lokan bernama Yurlis umur 39 tahun meninggal diterkam buaya.	Tim Resort Aceh Singkil. melakukan pengecekan kelapangan.
2	2 April 2015	Desa Semamah kecamatan Rantau Panjang, Kab. Aceh Timur	Seorang masyarakat luka parah di terkam buaya	Tim Resort Aceh timur melakukan pengecekan kelapangan.
3	Mei 2015	Desa Siti Ambia dan Suka Makmur Kabupaten Singkil	Beberapa masyarakat pencari lokan diterkam buaya.	Tim BKSDA Aceh dan Seksi Wilayah II Singkil turun ke TKP untuk menangkap buaya

Tabel 1.3
Daftar Kasus Konflik Harimau Dengan Manusia

NO	TGL/BLN/THN	TEMPAT KEJADIAN	KERUGIAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
1	22 Mei 2015	Desa Jalin dan Suka Tani Kecamatan Jantho Baru Kabupaten Aceh Besar	Memakan ternak masyarakat	Tim BKSDA Aceh dan Resort CA Jantho turun ke TKP untuk menangkap harimau .
2	10 Juli 2015	Desa Terlis Kecamatan Terangun Kabupaten Gayo Lues	Memakan ternak masyarakat	Tim Resort KSDA wilayah 8 Aceh Tenggara turun ke TKP.

3	13 Agustus 2015	Desa Kute Layang, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah	Memakan ternak masyarakat	Tim Seksi Konservasi wilayah I , Resort KSDA Aceh Tengah dan pawang turun ke TKP melakukan penangkapan.
---	-----------------	---	------------------------------	--

Konflik satwa merupakan imbas dari kerusakan hutan dan lahan. Ketika hutan sebagai habitat satwa dirusak dengan pengurangan atau pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan atau lahan pertanian, maka terjadi kompetisi ruang dan makanan antara manusia dan satwa. Selama tahun 2015, terjadi 23 kali kasus konflik satwa dengan manusia di beberapa kabupaten yang dekat dengan kawasan hutan *seperti* Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen,Pidie, Aceh Barat, Subulussalam, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Singkil, Aceh Selatan. Jumlah satwa yang masuk dalam kasus konflik satwa yaitu sebanyak 64 satwa. Konflik satwa tahun ini menelan korban sebanyak 8 orang.

3.3 Potret Pengelolaan Hutan di Aceh

Pengelolaan hutan di Aceh didasarkan pada kebijakan yang disusun oleh parapihak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh. Kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian kehutanan dan pemerintahan lokal melalui qanun atau UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006. Pemerintah Aceh mendapat mandat yang kuat dari UUPA untuk mengelola hutan lindung. Berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seyogyanya melalui proses kompromi dengan pemerintah Aceh.

Dibutuhkan pengelolaan yang bersifat transparan, akuntabel dan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan yang berkelanjutan. Selain itu, penegakan hukum yang maksimal juga harus terus didorong untuk penyelamatan hutan aceh. Penegakan hukum harus dimulai dari proses perencanaan, implementasi kegiatan, sampai pegawasan yang bersifat profesional dan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan lingkungan.

Aceh secara kelembagaan dinilai telah siap dalam melakukan pengelolaan hutan lestari melalui unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang telah dibentuk pada 2014 lalu. Saat ini sedang dilakukan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Tahun 2013-2033 “KPH merupakan satu Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 20 Tahun 2013 yang berfungsi untuk mengantisipasi perambahan hutan dan mengoptimalkan pengawasan di sektor kehutanan.

Saat ini, sedang didorong berbagai program kehutanan sosial (*social forestry*) untuk mewujudkan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Program kehutanan sosial diintegrasikan dalam program-program Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Aceh bekerjasama dengan NGO seperti Fauna Flora Internasional (FFI-Aceh) mengembangkan sumber daya manusia terutama masyarakat sekitar hutan untuk memiliki kemampuan dalam mengelola hutan. Hal ini sesuai dengan mandat Perpres Nomor 16 tahun 2015 Pasal 16 Bahwa perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, pembinaan kesatuan pengelolaan hutan lindung, perbenihan tanaman hutan, penanaman dan pemeliharaan tanaman hutan, pemulihan kerusakan ekosistem perairan darat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi tanah dan air.

Keseimbangan harus ditemukan antara berbagai pembangunan ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia, layanan ekosistem dan hutan di mana masyarakat bergantung di sana. Kesempatan ini harus diambil atau garda hutan terdepan Indonesia, termasuk aset Aceh yang paling berharga. Ekosistem Leuser akan menjadi korban dari model pembangunan skala industri yang sama yang telah menghancurkan hutan hujan serta lahan gambut, dan menyebabkan hilangnya sumber penghidupan dari masyarakat serta mendorong perampasan tanah, konflik dan perampasan hak pekerja.

BAB IV

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pada tahun 2014 di Aceh terdapat sebanyak 130 IUP dan 5 IPR yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota, dan sebanyak 3 Kontrak Karya (KK) yang

Gambar 1.5

Daftar Perusahaan Yang Telah Dicabut IUP:

1. PT.Glee Rinder Pratama (Pasir Besi – Pidie)
2. PT.Amrit Permata Prima (Bijih Besi – Aceh Jaya)
3. PT.Sharan Sumber Makmur (Bijih Besi – Aceh Jaya)
4. PT.Prema Kencana Mitra Sejahtera (Batubara – Aceh Jaya)
5. PT.Berjaya Mineral Kencana (Barubara – Aceh Jaya)
6. PT.Baramulia Energi (Batubara – Aceh Jaya)
7. PT.Potensi Bumi Energi (Antimoni – Aceh Jaya)
8. PT.Surya Tambang Perkasa (Mangan – Aceh Jaya)
9. PT. Aceh Tuwan Sinarawi (Batubara – Aceh Barat)
10. PT.Makmur Inti Tambang (Batubara – Aceh Barat)
11. PT.Makmur Inti Bersaudara (Batubara – Aceh Barat)
12. PT.Mountas Inti Tambang (Batubara – Aceh Barat)
13. PT.Tambang Emas Cemerlang (Emas – Nagan Raya)
14. PT.Kencana Murni Sarana (Emas – Nagan Raya)
15. PT. Anugerah Semardani (Emas (Placer) – Nagan Raya)
16. Koperasi Cempala Sakti (Emas (Placer) – Nagan Raya)
17. PT. Aceh Mining Lestari (Batubara – Nagan Raya)
18. PT.Aceh Mineral Gemilang (Batubara – Nagan Raya)
19. PT.Commerce Ventural Coal (Batubara – Nagan Raya)
20. PT.Rimbaka Mining Makmur (Batubara – Nagan Raya)
21. PT.Anti Unggul Mineral (Batubara – Nagan Raya)
22. PT.Rimbaka Mining Makmur (Biji Besi – Subulussalam)

Note: empat perusahaan lagi belum didapatkan datanya

Sumber:.....

diterbitkan oleh Menteri ESDM. Kemudian pada tahun 2015 pemerintah melakukan penataan dan penertiban sejumlah izin pertambangan dan telah mencabut sebanyak 26 IUP. Sehingga per maret 2015 IUP Mineral Logam dan Batubara yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota berkurang menjadi 104 IUP, 5 IPR, 3 KK, dan sebanyak 48 IUP yang habis masa berlaku (*Presentasi Progres Rencana Aksi Korsup Minerba Pemerintah Aceh, 25 Maret 2015 di Medan*).

Dari jumlah tersebut, IUP yang statusnya sudah *clear and clean* sebanyak 43 perusahaan, IUP dalam proses *clear and clean* 5 perusahaan, dan IUP yang belum *clear and clean* 54 perusahaan. Sedangkan untuk IPR semuanya belum *clear and clean*.

Sampai tahun 2015 sebaran IUP/IPR/KK berada di 17 kabupaten/kota di Aceh. Dengan komoditas emas, batubara, bijih besi, mangaan, timah, tembaga, timah hitam, koral & sirtu, pasir besi, marmer, galena, mineral logam, gamping, dan batu pasir tuffan (siltstone).

Berdasarkan data Distamben Aceh pada tahun 2012 potensi batu bara di Aceh 476,80 juta ton yang tersebar di empat kabupaten, yaitu Aceh Jaya 24 juta ton, Aceh Barat 350,90 juta ton, Nagan Raya 90,10 juta ton, dan

Singkil 11,80 juta ton. Untuk komoditas besi tersebar di 8 kabupaten, yaitu Aceh Barat 36,8 juta ton, Gayo Lues 22 juta ton, Aceh Timur 42 juta ton, Aceh Selatan 28 juta ton, Subulussalam 24 juta ton, Aceh Barat Daya 48 juta ton, Aceh Tamiang 48 juta ton, dan Pidie 10 ribu ton. Besi Beritan hanya ada di tiga kabupaten yaitu, Aceh Besar 7,2 juta ton, Pidie 1,2 juta ton, dan Bireuen 3,8 juta ton. Sedangkan untuk komoditas emas tersebar di 8 kabupaten, yaitu Aceh Besar 2-4,2 ppm, Pidie 0,4-2,4 ppm, Aceh Tengah 0,8-1,8 ppm, Aceh Jaya 0,2-8 ppm, Aceh Barat 0,2-4 ppm, Aceh Barat Daya 2-4 ppm, dan Aceh Selatan 4-8 ppm. Masih dalam data yang sama, potensi tembaga disebutkan hanya tersedia di dua kabupaten yaitu Aceh Besar 8 ppm, dan Pidie 4-12 ppm.

Kabupaten Aceh Timur juga memiliki potensi batu bara, tepatnya di Desa Alue Ie Itam (Kecamatan Indra Makmue), Desa Alue Kabu Sa, dan Jambo Capli (Kevamatan Banda Alam), serta Desa Melidi (Kecamatan Simpang Jernih) dengan kandungan kalorinya mencapai

Tabel 1.4
PROGRESS REKONSILIASI IUP/IPR/KK 2015


Kab/Kota	Sebelum	Setelah	Dicabut	Tidak
	Penataan	Penataan		Diperpanjang
Aceh Besar	8	8	0	4
Pidie	16	16	0	3
Pidie Jaya	2	1	1	0
Bireuen	1	1	0	1
Aceh Timur	5	4	1	2
Tamiang	4	4	0	1
Aceh Tengah	13	13	0	12
Gayo Lues	4	4	0	3
Aceh Tenggara	2	2	0	0
Aceh Jaya	10	3	7	0
Aceh Barat	14	10	4	2
Nagan Raya	15	6	9	1
Aceh Barat Daya	8	8	0	1
Aceh Selatan	19	19	0	11
Kota Subulussalam	11	7	4	4
Aceh Singkil	6	6	0	3
TOTAL	138	112	26	48

5000 k-kal. Kadar kandungan tersebut melebihi angka patokan lokal untuk digunakan oleh beberapa industri termasuk untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik.

Tabel 1.5

NO	NAMA PERUSAHAAN	KOMODITAS	LUAS (Ha)	MASA BERLAKU	PRODUKSI (TON)							KETERANGAN	
					2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
KABUPATEN ACEH BESAR													
1	PT. TAMBANG INDRAPURI JAYA	Bijih Besi	538.00	04-04-11 s/d 04-04-26	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Melaporkan Hasil Produksi
2	PT. LHOONG SETIA MINING	Bijih Besi	500.00	20-07-07 s/d 06-09-27	46.147.000	55.872.804	328.265.697	38.025.789	115.767.969	222.357.578	0	806.436.837	Luar Negeri
3	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	120.60	05-12-11 s/d 04-12-21	0	0	0	32.602.150	39.171.000	32.674.630	8.007.760	112.455.540	Dalam Negeri
KABUPATEN PIDIE													
1	PT. SAMANA CITRA AGUNG	Pasir Besi	158.90	16-07-11 s/d 15-07-21	0	0	0	10.890.740	9.760.000	8.216.430	0	28.867.170	Dalam Negeri
2	PT. GLEE RINDER PRATAMA	Pasir Besi	48.02	11-02-10 s/d 10-02-15	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
KABUPATEN PIDIE JAYA													
1	PT. GLEE RINDER PRATAMA	Pasir Besi	107.00	07-07-11 s/d 02-03-25	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
KABUPATEN ACEH BARAT													
1	PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA	Emas (Placer)	3.250.00	15-02-12 s/d 15-02-32	0	0	0	0	0	231.340	0	231.340	Satuan Gram Dengan Kadar 87%
2	KOPERASI PUTRA PUTRI ACEH	Emas (Placer)	195.00	21-04-10 s/d 31-04-29	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Melaporkan Hasil Produksi
3	PT. AGRABUDI JASA BERSAMA	Batubara	5.000.00	23-11-09 s/d 12-03-28	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
4	PT. MIFA BERSAUDARA	Batubara	3.134.00	30-03-11 s/d 13-04-25	0	0	0	0	4.635.047	188.499.298	131.149.970	324.284.315	Dalam Negeri
5	PT. PRIMA BARA MAHADANA	Batubara	2.024.00	15-02-12 s/d 15-02-32	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
6	PT. BARA ADHIPRATAMA	Batubara	1.600.00	15-02-12 s/d 15-02-32	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
KABUPATEN NAGAN RAYA													
1	KOPERASI CEMPALE SAKTI	Emas (Placer)	42.22	07-09-09 s/d 20-04-15	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
2	PT. BARA ENERGI LESTARI	Batubara	1495.00	27-09-07 s/d 26-09-17	71.202.000	0	27.876.000	0	82.073.000	195.594.390	52.600.870	429.346.260	Dalam Negeri
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA													
1	PT. BUMI BABAHROT	Bijih Besi	550.00	30-03-09 s/d 30-03-34	0	0	0	0	0	0	5.155.573	5.155.573	Dalam Negeri
2	PT. JUYA ACEH MINING	Bijih Besi	400.00	04-04-08 s/d 03-04-18	0	0	0	75.779.777	149.281.574	0	0	225.061.351	Luar Negeri
3	PT. WAJA NIAGA	Bijih Besi	50.00	13-06-08 s/d 12-06-18	0	0	0	51.340.934	0	0	0	51.340.934	Luar Negeri
4	PT. LAUSER KARYA TAMBANG	Bijih Besi	99.00	22-07-10 s/d 22-07-20	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
5	KSU BERSAMA ABDYA SEJAHTERA	Bijih Besi	98.00	31-12-09 s/d 25-09-19	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
KABUPATEN ACEH SELATAN													
1	PT. MULTI MINERAL UTAMA	Emas	1.000.00	06-01-10 s/d 07-09-27	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
2	PT. BERI MINERAL UTAMA	Bijih Besi	1.000.00	12-12-12 s/d 24-01-32	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
3	PT. PINANG SEJATI WATTI	Bijih Besi	814.00	04-05-11 s/d 30-04-21	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
4	KSU NI'MAT SEUPAKAT	Bijih Besi	126.60	04-05-10 s/d 30-04-21	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi
5	KSU TIEGA MANGGIS	Bijih Besi	200.00	28-07-10 s/d 31-05-19	0	0	222.247.352	277.956.796	28.645.144	142.775.170	0	671.624.462	Luar Negeri
KOTA SUBULUSSALAM													
1	PT. ESTAMO MANDIRI	Bijih Besi	600.00	10-10-11 s/d 10-10-33	0	0	0	0	0	0	0	0	Belum Berproduksi

No	Nama Perusahaan	Komoditas	Penjualan (Tonase)							Total (Tonase)
			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	PT. LHOONG SETIA MINING (KAB ACEH BESAR)	Bijih Besi	46.147.000	55.872.804	328.265.697	38.025.789	115.767.969	222.357.578		806.436.837
2	KSU TIEGA MANGGIS (KAB ACEH SELATAN)	Bijih Besi			222.247.352	277.956.796	28.645.144	142.775.170		671.624.462
3	PT. JUYA ACEH MINING (KAB ACEH BARAT DAYA)	Bijih Besi				75.779.777	149.281.574			225.061.351
4	PT. WAJA NIAGA (KAB ACEH BARAT DAYA)	Bijih Besi				51.340.934				51.340.934
5	PT. BARA ENERGI LESTARI (KAB NAGAN RAYA)	Batubara	71.202.000		27.876.000		82.073.000	195.594.390	49.507.950	426.253.340
6	PT. MIFA BERSAUDARA (KAB ACEH BARAT)	Batubara					4.635.047	188.499.298	48.630.387	241.764.732
7	PT. SAMANA CITRA AGUNG (KAB ACEH BESAR)	Pasir Besi				32.602.150	39.171.000	32.674.630		104.447.780
8	PT. SAMANA CITRA AGUNG (KAB PIDIE)	Pasir Besi				10.890.740	9.760.000	8.216.430		28.867.170
9	PT. MAGELLANIC GARUDA KENCANA (KAB ACEH BARAT)	Emas Placer							0.000231	0.000




BAB V

BENCANA DAN KERUGIAN

Pada tahun 2015, bencana terjadi sepanjang tahun. Dampak buruk dari pemanfaatan ruang semakin jelas terlihat dari jenis bencana yang muncul, seperti banjir, longsor, konflik satwa, konflik lahan dan kekeringan. Berikut grafik daftar kejadian bencana di tahun 2015:

Grafik 1.6

Bencana Tahun 2015



5.1 Bencana Banjir

Ada tiga kategori banjir di Aceh yakni banjir bandang, banjir kiriman dan banjir luapan sungai. Akar permasalahan itu adalah degradasi lingkungan di kawasan hulu daerah aliran sungai (DAS). Secara umum kawasan resapan air terus berkurang di kawasan hulu DAS diseluruh Aceh. Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum (1972) ada dua sungai besar di Aceh yang berstatus kritis karena sedimentasi lumpur yang sudah melebihi ambang batas yaitu Krueng Aceh di Aceh Besar dan Banda Aceh serta Krueng Jambo Aye di Aceh Utara.

Kini terdata 33 sungai hampir semua sungai besar di Aceh berstatus kritis. Banjir pun melanda di sejumlah wilayah Aceh. Banjir yang terjadi di 7 Kabupaten. Kepala BPBD menyampaikan pihaknya berulangkali mengusulkan kepada dinas teknis untuk melakukan penanggulangan bencana dari kawasan hulu DAS (dikutip dari Kompas).

Bencana banjir terjadi di Aceh Tenggara, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireuen, Nagan Raya, Abdy, Bener Meriah, Simeulue, Pidie, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Timur. Banjir yang diakibatkan guyuran hujan lebat menyebabkan aliran sungai meluap dan menggenangi pemukiman penduduk, tidak hanya itu longsor pun terjadi hingga memakan korban jiwa. Kabupaten tersebut terkena banjir hampir setiap tahun dan mengalami dampak kerugian besar tanpa penanggulangan yang baik.

Contoh kasus adalah banjir di kawasan Kabupaten Pidie, banjir di kawasan Pidie sudah terjadi sejak tahun 1985 yang mengakibatkan 30 warga meninggal, 50 unit rumah hancur terseret arus serta ikan-ikan mati sepanjang aliran DAS, ladang dan sawah hancur tertimbun lumpur tebal. Banjir tersebut terjadi karena faktor alam dengan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Namun sejak 2008 hingga saat ini, terjadi pembalakan hutan secara besar-besaran di kawasan hutan Pidie sehingga potensi banjir semakin besar terjadi sepanjang tahun.

5.2 Longsor

Kejadian longsor terjadi sebanyak 14 kali di 8 kabupaten. Di Gayo Lues, Sabang dan Aceh Selatan longsor terjadi di lintas jalur kawasan. Material longsor sering menutupi badan jalan sehingga para pengguna jalan mengeluh karena dapat berbahaya saat melintas. Longsor yang berisi material lumpur, bongkahan batu, kayu bahkan tiang listrik akibat hujan deras menyebabkan beberapa titik di sejumlah ruas jalan lumpuh. Selain ruas jalan, pemukiman penduduk juga ikut terendam banjir. Di wilayah Aceh

Tengah, Bener Meriah, dan Nagan Raya terjadi longsor yang disebabkan oleh curah hujan tinggi terus menerus.

Longsor sebagai akibat dari pembangunan yang tidak meninjau segi pemanfaatan ruang dengan baik. Ruas jalan dibangun dengan cara membelah hutan bahkan di kawasan terjal. Struktur tanah terganggu sehingga mengakibatkan terkikisnya bebatuan dan tanah hingga partikel tanah lambat laun lemah dan mudah longsor. Kerusakan ruas jalan berdampak buruk pada jalur akses dan menimbulkan kerusakan pada bangunan fisik lain seperti sekolah dan bangunan umum lainnya yang mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat maupun Pemerintah Aceh.

5.3 Pencemaran

Pencemaran yang terjadi di tahun 2015 meliputi pencemaran air dalam kasus besar, yaitu berkaitan dengan pencemaran biota perairan sungai akibat pembuangan limbah dari perusahaan. Di Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Aceh Singkil, dan Nagan Raya, Air sungai yang digunakan sebagai sumber pengairan untuk tambak masyarakat telah mengalami pencemaran oleh limbah *Chemical Oxygen Demand* (BOD) yang dibuang oleh pabrik sawit menyebabkan pembudidayaan tambak masyarakat mengalami kerugian.

Selain itu, pencemaran limbah rumah sakit di Aceh Timur meluap ke badan jalan bahkan hingga ke halaman perumahan warga yang sudah terjadi sekitar tiga tahun terakhir menimbulkan bau yang menyengat hingga menyebabkan anak-anak muntah dan perkembangan nyamuk demam berdarah semakin meningkat. Warga meminta pemerintah setempat memperbaiki badan jalan dan menggali parit di lintasan desa tersebut. Pihak rumah sakit (Direktur) menjelaskan bahwa air tersebut bukan merupakan air limbah rumah sakit, karena pembuangan limbah rumah sakit memiliki lokasi pembuangan tersendiri, ia juga menambahkan bahwa banjir yang terjadi akibat hujan dan tersumbatnya parit tersebut. Sedangkan di Aceh

Utara dan Lhokseumawe terdampak asap kiriman dari kebakaran hutan di Riau.

5.4 Abrasi/erosi

Kejadian abrasi berkaitan erat dengan perubahan iklim (*El Nino* dan *La Nina*). *El Nino* adalah peristiwa memanasnya suhu air permukaan laut di pantai barat Peru – Ekuador (Amerika Selatan yang mengakibatkan gangguan iklim secara global). Biasanya suhu air permukaan laut di daerah tersebut dingin karena adanya *up-welling* (arus dari dasar laut menuju permukaan). Di Indonesia, angin monsun (muson) yang datang dari Asia dan membawa banyak uap air, sebagian besar juga berbelok menuju daerah tekanan rendah di pantai barat Peru – Ekuador. Akibatnya, angin yang menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air sehingga terjadilah musim kemarau yang panjang. Sedangkan *La Nina* timbul ketika *El Nino* melemah, perjalanan air laut yang panas ke arah barat tersebut akhirnya akan sampai ke wilayah Indonesia. Akibatnya, wilayah Indonesia akan berubah menjadi daerah bertekanan rendah (minimum) dan semua angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia akan bergerak menuju Indonesia. Angin tersebut banyak membawa uap air sehingga sering terjadi hujan lebat.

El Nino mengakibatkan berkurangnya produksi ikan karena fungsi hidrologi terganggu sehingga alga sebagai nutrien bagi ikan tidak banyak sehingga produksi ikan menurun. *La Nina* yang mengakibatkan hujan lebat yang terjadi terus menerus menimbulkan abrasi di Aceh Utara, Aceh Selatan, Pidie, Bireuen, Gayo Lues, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Tenggara, Abdy, dan Aceh Jaya. Selain itu, faktor terjadinya erosi dan abrasi adalah karena tidak adanya zona penyangga (*buffer zone*) di sepanjang alur pantai atau sungai. Akibat erosi dan abrasi, perkebunan, sawah, dan rumah warga rusak. Bahkan abrasi dan erosi juga dapat memakan korban jiwa.

5.5 Wabah Penyakit

Wabah penyakit timbul akibat tidak baiknya kondisi alam. Pemanasan global (*Global warming*) membuat cuaca panas yang dirasakan masyarakat berlebihan sehingga mengganggu sistem pertahanan tubuh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Masyarakat sangat mudah terjangkiti virus influenza, sakit demam, batuk bahkan diare. Selain itu, beberapa kondisi pencemaran lingkungan baik pencemaran air dan udara mengakibatkan terganggunya sistem integumen kulit sehingga menimbulkan penyakit kulit seperti gatal-gatal.

Wabah penyakit juga dapat timbul karena ketidakseimbangan populasi hewan. Jika beberapa species hewan tertentu mati, maka rantai makanan akan terganggu dan terjadi ketidakstabilan populasi yang mengakibatkan banyaknya jumlah spesies tertentu yang akan berdampak buruk. Contohnya kasus kaki gajah di Aceh Jaya Teunom (13 orang), Pasie Raya (7 orang), Pangga (4 orang), Setia Bakti (14 orang), Darul Hikmah (15 orang) dan Sampoiniet (6 orang). Penyakit kaki gajah yang disebabkan oleh nyamuk jenis filariasis ini bersifat menular dan sulit disembuhkan. Sehingga pengendalian populasi sangat penting dipahami oleh masyarakat Aceh.

5.6 Angin Kencang

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan musim dan cuaca buruk terus mengintai. Pihak BMKG memperkirakan sejumlah kabupaten di Aceh akan dilanda angin kencang dan berpotensi hujan sedang, hal ini disebabkan karena pembelokan angin di pesisir barat Aceh, dari Australia dan Samudera Hindia menuju siklon tropis Linfa di utara dan siklon tropis Chan Hom di utara Filipina, sehingga terjadi konvergensi. Selain itu gelombang laut pun meningkat mencapai 2-3 meter dengan kecepatan angin 70 Km/jam. Kondisi La Nina mengakibatkan hujan lebat turun dan mengkhawatirkan. Ada 23 kasus angin kencang (puting beliung dan badai) yang disertai hujan deras mengakibatkan kerusakan rumah warga. Hal ini disebabkan oleh tumbangnya pepohonan oleh angin yang begitu kencang. Selain itu, angin kencang juga mengganggu sistem transportasi kapal.

5.7 Pesisir dan kelautan

Di Aceh Selatan, pemukiman penduduk setiap bulan menjadi langganan banjir gelombang pasang, kondisi ini terjadi akibat mulut muara tertutup sehingga gelombang pasang mengarah permukiman.


5.8 Kekeringan dan Krisis Air

Kasus krisis air terjadi sebanyak 8 kali di 6 kabupaten yaitu Aceh Utara, Pidie, Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Singkil, dan Bireuen. Kemarau yang terjadi menyebabkan kekeringan di beberapa Kecamatan kabupaten Aceh Utara yang menyebabkan krisis air dan kekeringan pada ratusan hektar sawah. Sumur-sumur yang ada di daerah tersebut telah kering bahkan debit air sungai pun telah menurun. Persoalan ini tidak dapat diatasi dengan jaringan PDAM yang belum merata.

5.9 Kerugian Ekologi

Dari tahun ke tahun alam semakin mangalami degradasi baik secara alami maupun dikarenakan kegiatan manusia, akibat dari degradasi tersebut menimbulkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan setiap makhluk hidup yang menyebabkan berbagai macam konflik sehingga kesenjangan semakin meningkat antara kebutuhan dan ketersediaan. Berbagai bencana terjadi diantaranya longsor, abrasi, angin, kekeringan, banjir, pencemaran, illegal logging dan konflik satwa yang mana diantara setiap bencana tersebut saling berketerkaitan satu sama lain.

Grafik 1.7
Kerugian Ekologi



Sumber: data analisis Walhi Aceh

Dari gambar grafik diatas diketahui bahwa kerugian bencana yang dihasilkan dalam bentuk Rupiah diantaranya bencana longsor menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp15,614 Miliar, kerugian sebesar itu sudah termasuk segala fasilitas warga dan biaya pengobatan warga yang menjadi korban dalam bencana longsor tersebut. Pencemaran menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 5,263 Miliar yang mengakibatkan segala fasilitas dan lahan pencarian nafkah warga terlibat didalamnya. Abrasi menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 5,906 Miliar yang termasuk segala fasilitas warga yang telah berdampak untuk kehidupan warga bahkan mengancam keselamatan warga. Bencana angin kencang menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 10,961 Miliar yang menghantam rumah warga, menumbangkan pohon yang mengganggu aktivitas pengguna jalan, penundaan dan pemberhentian sementara waktu akan keberangkatan penyeberangan kapal layar (Sabang-Banda Aceh atau sebaliknya) maupun keselamatan warga. Illegal logging menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 57,2095 Miliar yang mengakibatkan bumi kehilangan paru-parunya oleh pihak yang hanya mementingkan perut laparnya tanpa memandang pihak lain, bahkan mengancam nyawa orang lain dan menimbulkan bencana-

bencana seperti banjir yang tidak henti-hentinya, bahkan habitat untuk satwa pun semakin berkurang hingga menimbulkan konflik antara satwa dengan manusia dan menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 1,0129 Miliar yang didalamnya sudah termasuk kerugian lahan perkebunan dan rumah yang dimiliki warga telah habis diluluh lantahkan satwa, tidak hanya itu nyawa pun menjadi obralan. Disisi lain bencana kekeringan yang terjadi menyebabkan kerugian lebih besar dari Rp 1 Miliar yang mengakibatkan warga harus membeli air untuk melengkapi kebutuhannya akan air bersih dalam kehidupan sehari-hari bahkan pembangunan jaringan PDAM pun belum terdapat di berbagai kecamatan di beberapa Kabupaten, total kerugian ekologi sampai akhir tahun 2015 mencapai 96,873 miliar.

BAB VI

STRATEGI POLA PENGELOLAAN SDA DI ACEH

Permasalahan yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana mengatasi dilema pembangunan dengan mempertahankan kelestarian lingkungan sebagai aspek penting yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan seluruh makhluk di muka bumi. Pembangunan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun ada kajian penting yang harus ditelusuri tentang kesalahpahaman sistem pembangunan yang selama ini diimplementasikan di berbagai sektor. Bagaimana cara kita menemukan titik temu dan memecahkan masalah dengan *win win solution*?

Pada dasarnya kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan makhluk lainnya di muka bumi ini. Ditambah lagi dengan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhannya bersifat tak terbatas. Sedangkan sumber daya alam sebagai produk penting untuk memenuhi kebutuhan manusia bersifat terbatas. Ada titik tertentu dimana daya dukung lingkungan melemah saat pemanfaatan sumber daya alam berlebih. Ada garis batas yang harus ditoleransi antara pemenuhan kebutuhan manusia dan daya dukung lingkungan.

Strategi terbaik untuk menyelaraskan keseimbangan pemakaian sumber daya alam yaitu dengan cara menyadari bahwa segala kekayaan sumber daya alam di muka bumi ini adalah milik bersama dan sebagai anugerah Tuhan kepada seluruh makhluk dan bukan untuk dimiliki secara keberpihakan dan keuntungan segelintir pihak. Paradigma pembangunan juga harus diubah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, namun memperhatikan pembangunan jangka panjang berkelanjutan dan tidak fokus pada menghabiskan sumber daya alam saja. Pembangunan ekonomi juga harus ditempatkan dalam ruang pengelolaan ekosistem dengan baik sehingga dapat diwujudkan *green economic* yang menjaga kestabilan (titik equilibrium) alam.

Selama ini WALHI Aceh mengedepankan pentingnya kerjasama lokal, nasional dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah lingkungan. Secara eksplisit mempertimbangkan aspek lingkungan dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan. Berikut beberapa strategi pengelolaan sumber daya alam:

6.1 Pengubahan Paradigma tentang Pembangunan dan Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang.

Pembangunan berkelanjutan mengandung arti sudah tercapainya keadilan sosial dari generasi ke generasi. Dilihat dari pengertian lainnya, pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan nasional yang melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem.

Ciri-Ciri Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan harus mencerminkan tindakan yang mampu melestarikan lingkungan alam. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan.
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu

yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan.

4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan.
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990), menggariskan kebijakan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai berikut.

1. Menggiatkan kembali pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Negara yang sedang berkembang pertumbuhan minimum dari pendapatan nasional adalah 5 % per tahun.
2. Mengubah kualitas pertumbuhan yang berhubungan dengan tindakan pelestarian sumber daya alam, perbaikan pemerataan pendapatan, dan ketahanan terhadap berbagai krisis ekonomi.
3. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, antara lain pangan, papan, sandang, energi, air, dan sanitasi harus dapat memenuhi standar minimum bagi golongan ekonomi lemah.
4. Memastikan tercapainya jumlah penduduk yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan adalah penduduk yang stabil dan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi ($> 2\%$ per tahun), seperti yang terjadi di negara-negara sedang berkembang perlu ada penurunan penduduk menuju tingkat pertumbuhan 0% (zero population growth).
5. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, pelestarian, dan

penggunaan energi secara efisien, pencegahan pencemaran (air dan udara) sedini mungkin.

6. Berorientasi pada teknologi dalam pengelolaan resiko, antara lain penciptaan inovasi teknologi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
7. Menggabungkan kepentingan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kebijakan efisiensi penggunaan energi dengan biaya produksi yang minimal dapat menggunakan energi semaksimal mungkin.

Pembangunan seharusnya tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik saja seperti pembangunan jalan, pemukiman, dan fasilitas lainnya yang bersifat memakan ruang begitu besar dan menggunakan sumber daya alam yang begitu banyak. Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan diperlukan kesamaan persepsi antara masyarakat, investor, maupun pemerintah sebagai pemegang kendali penting pada proses pembangunan. Pembangunan harus didasarkan pada keberlanjutan dengan mengedepankan aspek pelestarian lingkungan. Pengelolaan lingkungan dan pembangunan untuk menumbuhkan perekonomian rakyat dapat dilakukan dengan inovasi pengembangan pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang mendatangkan perekonomian bagi rakyat namun tetap memperhatikan kelestarian.

6.2 Kebijakan Pengelolaah Hutan yang Mengedepankan Kelestarian Lingkungan

Kebijakan merupakan landasan pijak atas pengelolaan sumber daya alam, meskipun pada praktiknya, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan meskipun aturan telah ada. Ironisnya, ada juga peraturan yang tidak memihak kepada pelestarian lingkungan. Untuk itu, pemerintah juga memerlukan reformasi perangkat hukum dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan integrasi perspektif

asasi manusia ke dalam sistem hukum secara umum dan pengelolaan sumber daya alam untuk membuat turunan hukum.

Contohnya yaitu perlunya kebijakan pengelolaan KEL secara komprehensif dan terpadu. Mengingat luasan KEL terbesar berada di kawasan hutan Aceh (sekitar 62%), maka seyogyanya manajemen pengelolaan KEL berpusat di Aceh. Keputusan Menhut Nomor SK.941/Menhut-II/2013, tertanggal 23 Desember 2013 yang telah mengubah kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas 42.616 hektare, perubahan fungsi kawasan hutan seluas 130.542 hektare, dan perubahan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan 26.461 hektare terbukti dalam berbagai kasus perambahan hutan dan konversi lahan melalui perusahaan atau perkebunan.

Selain itu, kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya alam juga harus diperjelas pada bagian pengelolaan ruang setelah pemakaian lahan atau kawasan untuk usaha dan industri. Pembuatan kebijakan tidak boleh memasukkan unsur politik kepentingan dan tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan pada pengelolaan sumber daya alam karena implikasinya besar bagi status lingkungan.

6.3 Pelibatan Multipihak dalam Penyusunan dan Implementasi Kebijakan

Pembuatan kebijakan tidak boleh bersifat eksklusif, namun harus mengedepankan transparansi dan rasionalitas dengan pelibatan multipihak. Sinkronisasi peran sektor kondusif menuju keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pengambilan keputusan yang partisipatif, transparan dan bertanggung-gugat harus digaungkan dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini penting untuk melahirkan kebijakan yang bermanfaat untuk kemaslahatan bersama dan bukan menguntungkan segelintir pihak saja.

Selama ini, berbagai kebijakan lahir tanpa melalui pelibatan multisektor. Kebijakan disusun berdasarkan kepentingan politik dan mengacu pada penggadaian sumber daya alam. Akibatnya, masyarakat awam tidak paham akan perannya dalam kebijakan yang telah disusun. Masyarakat hanya menjadi penonton atas pemanfaatan sumber daya alam di Aceh atau hanya menjadi buruh dan tetap miskin.

6.4 Pemberdayaan Ekonomi Alternatif bagi Masyarakat

Persoalan krusial kerusakan sumber daya hutan sebagai daya dukung lingkungan terbesar adalah belum sejahteranya masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan. Selama ini, kerusakan hutan (deforestasi dan degradasi) hutan sering disalahkan bahwa pelakunya adalah masyarakat sekitar hutan. Padahal, seringkali mereka hanya suruhan pihak penting dalam penguasaan lahan tersebut. Masyarakat sebagai pelaku terpaksa melakukan pelanggaran etika lingkungan dan kegiatan eksploitasi hutan karena desakan ekonomi. Namun, aktor penting pelaku kejahanan lingkungan sebenarnya adalah orang yang bersembunyi di balik rupiah-rupiahnya. Sehingga masyarakat seperti terjebak dalam lingkaran kapitalisme oknum berduit tersebut.

Padahal, dampak dari penguasaan hutan itu sendiri nantinya akan merugikan masyarakat, terutama masyarakat sekitar hutan. Hampir seluruh wilayah konservasi berada dalam pola interaksi yang kuat dengan masyarakat yang hidup di sekitarnya dan cenderung mengandalkan hidupnya pada hutan. Pola interaksi masyarakat dengan hutan yaitu pemanfaatan potensi hutan baik jenis hasil hutan kayu (HHK) maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK). Meskipun dalam jumlah yang tidak besar, tapi aktivitas tersebut juga akan berdampak bila tidak dikontrol dengan baik dalam proses pengambilan manfaat hutan tersebut. Ditambah lagi kedatangan investor untuk menjadikan kawasan hutan sebagai penguasaahn untuk kepentingan industri ekstraktif untuk memanfaatkan hasil hutan bersifat pengolahan dan pengambilan hasil bumi yang ada di

kawasan hutan. Pemilik modal memiliki kendali dan kuasa untuk membayar masyarakat dalam pengalihan fungsi maupun pengambilan potensi sumber daya alam di dalam perut bumi di dalam hutan.

Sudah saatnya masyarakat memiliki peran yang strategis dalam menjaga sumber daya hutan agar memiliki manfaat nyata untuk menunjang kesejahteraan mereka sendiri. Pemerintah Aceh melalui Dinas Kehutanan dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Aceh sudah mulai menyusun rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RPHJP) yang berbasis masyarakat. Satu KPH mengelola beberapa kawasan DAS yang terintegrasi dengan beberapa kabupaten. Dalam implementasinya, masyarakat nanti akan dibekali pengetahuan tentang konservasi dan pemberdayaan ekonomi kreatif melalui pengembangan pola pemanfaatan hutan dari HHK maupun HHBK. RPHJP fokus pada pemanfaatan HHBK dan peningkatan jasa lingkungan juga pengembangan ekowisata. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pada akhirnya diharapkan masyarakat paham bahwa dengan menjaga hutan mereka memperoleh manfaat nyata dari segi peningkatan kesejahteraan.

6.5 Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Etika Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Aceh masih tidak tegas dan tidak berkomitmen dalam menjalankan penegakan hukum bidang kejahatan lingkungan, kehutanan dan pertanahan. Penegakan hukum bidang lingkungan cenderung tumpul ketika berhadapan dengan pemilik modal besar atau perusahaan. Kasus yang sering terjadi adalah konflik lahan yang bersengketa antara perusahaan dengan masyarakat. Pelaporan masyarakat seringkali telat ditindaklanjuti dengan baik.

Padahal, penegakan hukum lingkungan menjadi kewajiban semua pihak; pemerintah sebagai regulator perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan. Pemerintah juga wajib mendorong penegakan hukum

lingkungan baik bagi aparatur pemerintah maupun bagi masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

Untuk terlaksananya penegakan hukum lingkungan, maka harus dikembangkan budaya hukum bagi seluruh masyarakat untuk memiliki kesadaran, keta'atan dan menjunjung tinggi hukum serta meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan pelaku pembangunan termasuk masyarakat, dunia usaha dan aparat pemerintah. Selain itu, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana hukum dalam mendukung proses penyidikan kasus untuk kelancaran proses peradilan.

Hal terpenting lainnya yaitu peran hakim yang harus tegas dalam penindakan kasus lingkungan. Seorang hakim yang menangani kasus lingkungan harus memiliki pemahaman yang mumpuni dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap lingkungan.

6.6 Pendidikan Kritis Bagi Masyarakat Agar Memiliki Perspektif Peduli Lingkungan

Proses penyadaran merupakan proses inti atau hakikat dari proses pendidikan itu sendiri. Dunia kesadaran seseorang memang tidak boleh berhenti dan harus terus berproses, berkembang dan meluas, dari satu tahap ke tahap berikutnya, dari tingkat "kesadaran naif" sampai ke tingkat "kesadaran kritis", sampai akhirnya mencapai tingkat kesadaran tertinggi dan terdalam, yakni "kesadarannya kesadaran" (*the consice of the consciousness*).

Upaya untuk mengubah cara pandang dan perilaku segenap komponen masyarakat agar memiliki kepedulian dan kesadaran yang lebih baik tentang pentingnya kelestarian lingkungan memerlukan metode atau pendekatan yang tepat sesuai dengan karakteristik persoalan dan kelompok sasaran yang dihadapi. Pendidikan lingkungan hidup memiliki pendekatan yang sifatnya interdisipliner, dengan materi yang bersifat menarik/mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin ilmu

sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang holistik dan perspektif yang seimbang dan cenderung memberi tekanan pada situasi lingkungan saat ini dan situasi lingkungan yang potensial dengan memasukkan pertimbangan perspektif historisnya.

Pendidikan lingkungan hidup harus menghubungkan (*relate*) kepekaan kepada lingkungan, pengetahuan, ketrampilan untuk memecahkan masalah dan klarifikasi nilai pada setiap tahap umur, tetapi bagi umur muda (tahun-tahun pertama) diberikan tekanan yang khusus terhadap kepekaan lingkungan terhadap lingkungan tempat mereka hidup. Penerima pendidikan lingkungan diajak untuk menemukan (*discover*) gejala-gejala dan penyebab dari masalah lingkungan dan menelusuri kompleksitas masalah lingkungan, sehingga diperlukan kemampuan untuk berfikir secara kritis dengan ketrampilan untuk memecahkan masalah. Pendidikan lingkungan juga harus memiliki tekanan yang kuat pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya praktis dan memberikan pengalaman secara langsung.

Diperlukan waktu yang panjang untuk mengubah *mindset* seseorang sehingga proses pendidikan seyogyanya berjalan sepanjang hayat. Baiknya, pendidikan lingkungan hidup saat ini sudah dimasukkan dalam sistem pendidikan sekolah yang terintegrasi dalam matapelajaran mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah sampai ke sekolah tingkat atas. Potensi untuk menciptakan generasi yang peka terhadap lingkungan mulai memiliki titik terang. Pendidikan pembentukan karakter cinta lingkungan memang harus diterapkan sejak usia dini.

6.7 Pengakuan dan Penguatan Masyarakat Adat untuk Akses dan Kontrol terhadap Sumber Daya Alam

Para pemuka adat sebagai *stakeholder* yang paling berpengaruh dalam masyarakat tentu harus diposisikan sebagai ujung tombak dalam mensosialisasikan upaya konservasi hutan. Secara psikologi, masyarakat lebih menghormati adat istiadat. Hal ini dapat menjadi potensi dan kekuatan

sosial masyarakat Aceh. Kearifan lokal yang diturunkan dalam kelembagaan adat seperti pawang uteuen, panglima laot, dan keujruen; pada prinsipnya memberikan kontribusi positif untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang baik.

Pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan telah dimandatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 Tentang Penataan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan, Permenhut No. 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa merupakan salah satu implementasi pengakuan Pemerintah terhadap perlibatan masyarakat disekitar hutan, konsep ini merupakan perubahan paradigma pemerintah dalam pengelolaan hutan, walaupun dapat dipahami bahwa konsep perhutanan sosial ini dalam konteks Aceh belum dapat disetarakan dalam konteks wilayah dengan sistem pengelolaan Sumber Daya Alam menurut sistem dan adat Mukim. Di tengah ketidakpastian de facto pengelolaan hutan oleh Mukim, maka konsep Hutan Desa (HD) dapat dijadikan rujukan untuk mengisi kekosongan pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Secara nasional, sudah diberikan ruang akses dan kontrol pengelolaan lingkungan bagi masyarakat. Namun belum berjalan secara integratif dan komprehensif dalam setiap turunan kebijakan di bawah undang-undang. Seperti halnya qanun nomor 19 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang belum mengakomodir secara eksplisit peran lembaga adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Aceh.

BAB VII

PERUBAHAN IKLIM

Strategi dan Rencana Aksi Propinsi Aceh tentang Reducing Emissions from Deforestationand Forest Degradation Plus (Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut), atau selanjutnya disebut SRAP REDD plus Aceh merupakan suatu upaya dan strategi dari pemerintah Aceh dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi lingkungannya yang baik dan sehat serta mampu mensejahterakan rakyatnya. Namun sebagai sebuah dokumen yang akan dijadikan landasan kebijakan dan pelaksanaan program kerja, maka sejak dari proses perumusan sampai pada pelaksanaan perlu dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berpihak pada kedaualatan bagi rakyatnya. Untuk mencapai kondisi ini perlu kiranya bentuk dan ruang dari partisipasi publik. Salah satu bentuk pastisipasi publik dari Walhi Aceh adalah ikut melakukan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang telah melahirkan SRAP REDD plus Aceh.

Kajian dalam bentuk policy brief (policy paper ini) diawali dengan Latar Belakang mengapa SRAP REDD Plus Aceh ini lahir. Penulis melihatnya pada adanya semangat dan kebijakan secara Internasional, Nasional dan Lokal di Aceh. Semangat ini tentu dilihat dengan kerangka bahwa upaya ini karena adanya semangat untuk pembangunan yang berkelanjutan untuk mempertahankan substansi dan semangat koservasi, adanya kedaualatan negara dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya secara berkelanjutan. Mengacu pada latar belakang itu, asumsinya semua strategi dan rencana aksi haruslah memenuhi prinsip-prinsip dari lokal, nasional dan internasional itu. Atas dasar itu pula, para penulis atas nama Walhi, yang juga merupakan bagian dari gerakan masyarakat sipil di Aceh yang perhatian pada masalah lingkungan (termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya), mencoba mengkritisi dokumen SRAP REDD Plus Aceh yang telah disusun dan akan dijadikan dasar kebijakan dan program kerjanya. Dalam kajian ini, sebagai acuannya adalah bahwa kebijakan, program kerja (rencana aksi dan

lembaga pengelolanya) haruslah berorientasi pada perlindungan ekologis dan kedaulatan negara serta mensejahterakan rakyatnya.

7.1 Isu Internasional

Temperatur rata rata global naik sebesar 0.74 C selama abad ke-20, peningkatan ini ditenggarai sebagai akibat dari peningkatan pelepasan karbondioksida, yang mana konsentrasinya di atmosfer telah naik menjadi 379 ppm pada tahun 2005, dari masa pra-industri yang hanya 278 ppm (parts-permillion). Peningkatan Suhu rata rata dunia diduga menjadi penyebab perubahan terhadap periode dan siklus iklim di dunia sejak tahun 1970, seperti musim kering yang lebih kuat dan lebih lama di Asia, Kenaikan permukaan laut dunia sebesar 0.17 meter, Pengurangan tutupan salju sejak 1978 menunjukkan bahwa luasan laut es rata-rata di Arktik telah berkurang sebesar 2.7% per dekade.¹ Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) melaporkan bahwa secara global dalam periode 2002-2005 kontribusi kegiatan penggunaan lahan, alih guna lahan dan kehutanan (LULUCF) adalah sekitar 17% dari total emisi per tahun sebesar 32,3 Gt CO₂e (IPCC 2007).

Perundingan untuk melahirkan solusi perubahan iklim dalam konferensi tingkat tinggi antar negara telah dilaksanakan sebanyak 20 kali dan kembali akan diadakan bulan November tahun ini COP ke 21 di Paris Francis . Salah satu buah dari dari perundingan ini adalah munculnya komitmen dari masing masing negara untuk menurunkan emisi, seperti AS dan China sebagai 2 Negara penghasil emisi terbesar dunia baru berjanji untuk memotong emisi karbon mereka sebanyak 26-28% pada 2025. Sedangkan Uni Eropa pasca kesepakatan perlindungan iklim yang dicapai di Brussel memutuskan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 40 persen hingga 2030 dibanding emisi 1990. 27 % target penurunan ini dari ditargetkan dari konversi energy ke sumber energi terbarukan. Selain komitmen masing masing negara, Pilihan lain yang ditawarkan adalah

dengan kerjasama antar negara menurunkan emisi dalam Skema REDD+ , Skema ini didukung negara industri yang ingin mempertahankan emisinya dengan kompensasi membantu penurunan emisi di Negara berkembang dari proses deforestasi dan degradasi hutan. Skema REDD+ yang ditawarkan perundingan iklim, sesungguhnya tidak akan menjawab tuntutan penurunan pelepasan emisi dan penekanan laju peningkatan suhu global. Karena laju deforestasi di Negara berkembang bukan disebabkan oleh kebutuhan dalam negeri tersebut, melainkan diakibatkan oleh kebutuhan bahan baku industri negara maju. Seperti penggunaan Energi fosil oleh Industri, selain melepaskan emisi di negara utara, juga menjadi penyebab utama deforestasi di negara selatan seperti Indonesia.

Komitmen penurunan emisi dari negara Industri yang memilih konversi sumber energi ke Energi terbarukan Biofuel, justru menjadi pemicu meningkatnya pelepasan emisi dari Negara berkembang akibat deforestasi dari ekspansi perkebunan kelapa sawit. CPO dari Indonesia yang dieksport ke Eropa volumenya mencapai 17,4 % dari total produksi CPO Indonesia, 65 % digunakan untuk Biofuel. CPO ini dihasilkan dari proses pembabatan hutan dan menjadi penyebab pelepasan karbon pada musim panas di Indonesia hingga 1600 ppm atau 4 kali lipat lebih besar dari rata rata dunia tahun 2005. Dengan cepat REDD+ menjadi faktor penting dalam berbagai negosiasi internasional karena dianggap sebagai salah satu cara paling murah untuk memperlambat laju perubahan iklim. Modelnya menuruti prinsip “common but differentiated responsibility”, di mana negara maju, yang menghasilkan banyak emisi dalam proses industrialisasi dan untuk menopang gaya hidup, menyediakan dana dan teknologi untuk negara berkembang sebagai bentuk komitmen mengurangi dampak emisi karbon mereka.

7.2 Satuan Tugas REDD+ Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Kelembagaan REDD+ kedua dibentuk melalui Keputusan Presiden 25/2011 pada September 2011. REDD+ di Indonesia akan memasuki pembangunan institusi dan pelaksanaan program strategis

yang sebagian besar dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Satgas kedua ini terdiri dari 10 kelompok kerja (Pokja). Masing-masing Pokja diketuai oleh orang-orang terpilih dari jajaran pemerintahan maupun non-pemerintahan yang bekerja secara intensif dan membangun hubungan secara lintas sektoral. Pada akhir 2012, Satgas REDD+ mengakhiri masa kerjanya

7.3 Satuan Tugas REDD+ Ketiga

Pada 22 Januari 2013 dikeluarkan Keputusan Presiden 5/2013 mengenai Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation (REDD+) dimana disebutkan dalam pasal 9 bahwa Satgas Kelembagaan REDD+ paling lambat menyelesaikan tugasnya pada Juni 2013. Satgas REDD+ ketiga akan mengawal pembentukan lembaga REDD+ hingga masa tugasnya berakhir. Setelah masa tugas Satgas REDD+ ketiga berakhir, maka lahirlah Badan Pengelola REDD+ yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 62/2013. Lembaga ini melapor langsung kepada Presiden. Presiden sudah menyepakati bahwa lembaga ini harus lintas-disiplin ilmu yang dilakukan dengan lebih baik, lebih cerdas, lebih benar. BP REDD+ diberi kewenangan nasional sebagai badan setingkat kementerian yang dimotori oleh 1 Kepala, 4 Deputi dengan 60 tenaga profesional.

Badan Pengelola REDD+ adalah sebuah lembaga setingkat kementerian mengemban tugas mengawal turunnya laju deforestasi, memperbaharui tata kelola dan transparansi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.

7.4 Kebijakan Aceh

Pada tahun 2013 melalui fasilitasi BP REDD+ Indonesia, Pemerintah Aceh telah menyusun dokumen Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Aceh untuk sektor hutan dan lahan dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2014. Dokumen tersebut merupakan salah-satu dari 5-pra syarat sebagai Provinsi Percontohan

REDD+ Indonesia, yaitu: Memiliki dokumen rencana aksi, baseline data terintegrasi atau one map, kelembagaan REDD+, MoU antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh, System MRV dan data REL. Namun tujuh tahun sebelum adanya SRAP REDD Plus Aceh, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai kebijakan dan program kerja dalam mengantisipasi perubahan iklim dunia. Isu kerusakan hutan pascatsunami di Aceh menjadi pembahasan penting dalam setiap agenda pemerintah, mengingat meningkatnya pembalakan liar karena tuntutan kebutuhan kayu untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Selain itu pemerintah Aceh juga menyadari bahwa Konflik bersenjata yang berkepanjangan sejak 1976 hingga pertengahan 2005 dan bencana tsunami (akhir Desember 2004) makin memperparah tingkat kemiskinan penduduk Aceh. Angka meningkat tajam dari 28,4 persen pada 2004 menjadi 32,6 persen pada 2005. Walaupun pasca tsunami, dengan bantuan dan solidaritas internasional melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), lembaga swadaya, internasional, nasional dan lokal, serta bantuan lain dari negara maupun perusahaan dan individu-individu yang peduli Aceh, telah mendorong angka tersebut turun menjadi 26,5 persen pada 2006. Namun, lebih dari 30 persen penduduk pedesaan Aceh berada di bawah garis kemiskinan (Aceh Poverty Assessment 2008).

Berdasarkan data dan fakta, bahwa mekanisme eksplorasi terhadap sumber daya alam semata tidak mampu mengurangi angka kemiskinan. Bahkan di seputar lokasi pemegang konsesi HPH, HTI, HGU, Pertambangan serta perusahaan industri pun angka kemiskinan semakin mencolok. Kondisipun semakin diperparah bahwa hampir sebagian wilayah yang berpotensi SDA sangat rentang terhadap bencana. Realitas ini memunculkan kesadaran bahwa Aceh memerlukan suatu strategi, kebijakan, dan program yang dengan prinsip kehati-hatian, berkelanjutan dan mensejahterakan rakyatnya. Gagasan tentang pelestarian lingkungan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan disampaikan Gubernur Aceh ke publik pada saat kunjungan Wakil Presiden World Bank pada awal tahun 2007 yang mengungkapkan tentang kepedulian global tentang Climate change dan

carbon sink; Gubernur berpendapat bahwa perlu terobosan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pasca rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu inisiatif global tentang climate change dan carbon sink merupakan peluang bagi Aceh untuk terlibat didalamnya. Sehingga Aceh yang telah menerima bantuan international pasca bencana tsunami dapat tetap menerima pemasukan melalui mekanisme perdagangan yang memang layak diterima karena kinerja masyarakat Aceh dalam melestarikan hutan. Gubernur Aceh menyebut inisiatif ini dengan istilah “from aid to trade”.

Gagasan ini kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen konsep Aceh Green yang disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada Presiden RI pada rangkaian pertemuan UNFCCC di Bali akhir tahun 2007. Meskipun dokumen ini belum menjadi sebuah landasan kebijakan secara resmi, namun beberapa kebijakan provinsi telah mencerminkan spirit dari dokumen Aceh Green. Salah satu bentuk kebijakan yang mendasar dilakukan Pemerintah Aceh pada waktu itu adalah mengeluarkan kebijakan Jeda tebang hutan (Moratorium Logging) pada 6 juni 2007. Kebijakan Moratorium Logging ini merupakan pintu masuk untuk penataan kembali strategi pengelolaan hutan Aceh melalui Redesign (penataan ulang), Reforestasi (penanaman kembali hutan), dan Reduksi deforestasi (menekan laju kerusakan hutan) atau dikenal dengan singkatan konsep 3 “R”. Konsep ini diharapkan untuk mewujudkan “Hutan Lestari Rakyat Aceh Sejahtera”. Beberapa rencana strategis disusun, terkait pengelolaan hutan Aceh. Tiga komponen utama yang dibenahi adalah kajian spatial untuk dimasukkan dalam rencana tata ruang, evaluasi terhadap perizinan konsesi, serta dibentuknya beberapa task force yang bertujuan menindaklanjuti hasil-hasil redesign hutan Aceh. Moratorium Logging di Aceh menjadi cikal bakal persiapan Aceh dalam program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) yang menjadi isu global. Mekanismenya ikut dibahas dalam agenda Governors’ Climate and Forest (GCF) Taskforce Metting pada 17 – 22 Mei 2010 di Banda Aceh.

7.5 Program Strategis dan SRAP REDD+ Aceh (Basis Argumentasi dan Kriterianya)

REDD+ secara nasional maupun Aceh belum mempunyai konsep target capaian riilnya; apakah untuk pemulihan kawasan, apakah untuk perlindungan atau untuk memperkuat daya lenting masyarakat terhadap perubahan iklim. Terdapat tiga poin program strategis yang disampaikan dalam Dokumen SRAP REDD+ Aceh. Program tersebut masih berupa konsep terbatas tanpa agenda rinci model apa yang digunakan dalam menyusahkan setiap program. Bagaimana menjelaskan program-program tersebut dapat berjalan baik, dengan mengacu pada beberapa pengalaman yang terjadi di Aceh selama ini. Dalam penyusunan program strategis ini juga masih melihat Ada rencana program strategis, misalnya dalam Program Strategis mekanisme penyelesaian tenurial, tapi tidak ada dalam rencana aksi. Demikian juga dengan prediksi, bahwa patut diduga, mekanisme REDD Plus ke depan adalah antar pemerintahan. Harus ada kejelasan sikap Aceh dalam mekanisme ini. Apakah Aceh terlibat sebagai para pihak dalam mekanisme ini? Bagaimana dengan skema jika mekanismenya nantinya justru pemerintah akan menunjuk atau mensyaratkan pada perusahaan yang telah bergerak di bidang kehutanan atau perkebunan. Ada kekuatiran perusahaan yang selama ini telah merusak hutan akan mendapat kewenangan untuk memperbaiki hutan dari mekanisme REDD Plus ini. Lalu di mana posisi masyarakat sekitar dan di dalam hutan?

Dalam pendanaan kegiatan REDD+, Pengelola Dana Amanat akan bekerja di bawah arahan Lembaga REDD+ melalui Majelis Wali Amanat. Sebelum terbentuknya Lembaga REDD+, maka Satgas REDD+ melalui Majelis Wali Amanat menjadi pengarah utama dalam pengelolaan pendanaan kegiatan REDD+. Menyusul pembubarannya Badan Pengelola Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (BP REDD), Pemerintah Indonesia secara sepahak menempatkan pengelolaan REDD Plus ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Bagaimana konsekuensinya dengan LoI antara pemerintah RI dengan Norwegia. Sebab salah satu

persyaratannya adalah bahwa lembaga pengelola REDD Plus inilah haruslah lembaga yang bersifat Independen. Dengan kondisi yang demikian itu, bagaimana pula kelembagaan Pengelolaan REDD Plus di Aceh? Berdasarkan Pergub Aceh No. 3 Tahun 2014 tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Aceh, khususnya Bab Ketentuan Peralihan , pasal 11 ayat 1, 2 dan 3, Badan Pengelola REDD Plus Aceh masih bersifat TASK FORCE di bawah Bappeda. Untuk selanjutnya, Task Force ini dimandatkan satu tahun setelah Pergub ini dikeluarkan haruslah membentuk lembaga yang permanen. Pergub No. 3 Tahun 2004 ini dikeluarkan 21 Januari 2014. Mestinya pada Januari 2015 telah ada lembaga yang permanen. Namun hingga menjelang akhir tahun 2015 ini, lembaga tersebut belum jelas wujud dan tupoksinya.

7.6 Kelembagaan Aceh

Pemerintah Aceh sudah memfasilitasi cikal bakal Lembaga REDD+ Aceh dalam bentuk Task Force REDD+ Aceh. Pembentukannya sesuai dengan Surat Keputusan Gubenur Aceh Nomor 050/741/2014 tentang pembentukan Tim Task Force REDD+Aceh. Lembaga ini berada di bawah koordinasi Bappeda Aceh. Keberadaan Task Force REDD+ Aceh kemudian dipertegas dalam Peraturan Gubenur Aceh Nomor 3 Tahun 2014 tentang Strategi dan Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Pada Pasal 11 ayat 1 Pergub tersebut; pelaksanaan tugas terkait SRAP REDD+ dilakukan oleh Badan pengelola REDD+ Aceh. Sementara ayat selanjutnya disebutkan sebelum terbentuknya BP REDD+ Aceh, maka dilaksanakan oleh Tas Force REDD+ Aceh. Amanat dan batas waktu membentuk BP REDD+ Aceh ada pada ayat 3; Task Force REDD+ Aceh bertanggung jawab untuk menyiapkan pembentukan BP REDD+ Aceh paling lama satu tahun setelah peraturan Gubernur diundangkan. Pergub tersebut diundangkan pada 21 Januari 2014. Saat ini, setelah setahun lewat, badan dimaksud belum terbentuk.

Masalah lainnya terkait pembentukan kelembagaan di Aceh adalah pembubaran BP REDD+ Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 21 Januari 2015. Kewenangan lembaga ini ditarik di bawah Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam laporan SRAP REDD+ Aceh disebutkan, secara garis besar kelembagaan REDD+ Aceh dapat bersifat permanen melalui pembentukan Qanun Aceh yang mengatur tentang legalitasnya yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh. Jika Badan REDD+ Aceh dibentuk dengan kelembagaan khusus, maka untuk fungsi Monitoring, Reporting, dan Verification (MRV) akan dibentuk melalui kelembagaan yang sudah ada, fungsi melekat pada Bappeda, Dinas Kehutanan Perkebunan dan Bapedal Aceh. Melihat keberadaan BP REDD+ Nasional yang telah dibubarkan, sulit mendirikan kelembagaan khusus BP REDD+ Aceh, yang langsung bertanggung jawab kepada Gubenur.

7.7 Pemetaan Wilayah

Pemetaaan wilayah (terbaru) yang berkelanjutan menjadi hal penting yang pertama dilakukan untuk mendukung program REDD+ Aceh, bagian dari fase persiapan implementasi. Secara aturan, Qanun Tata Ruang No 19 tahun 2013 yang diundang pada 3 Maret 2014, dapat menjadi pedoman awal dalam pemetaan wilayah berbasis ekologi di Aceh. Pemetaan wilayah harus didukung dengan data luas kawasan-kawasan koservasi, kawan rusak secara ekologi untuk rehabiltiasi, maupun kawasan yang telah dikelola oleh industri maupun masyarakat. Hal ini mengingat banyak wilayah yang tumpang tindih dalam penunjukannya. Misalnya kawasan pertanian dan pertambangan banyak yang masih mencaplok hutan lindung. Pemetaan wilayah yang objektif dapat memberikan data tutupan hutan/kawasan untuk baseline perhitungan penurunan emisi karbon berkelanjutan sebagai salah satu tujuan program REDD+ Aceh. Pemetaan wilayah juga dapat menjadi database bagi Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan kebijakan lebih lanjut terkait pembangunan secara terpadu di berbagai sektor.

7.8 Ekonomi (Sistem pengelolaan kemasyarakatan)

REDD+ Aceh mempunyai output untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh atau berdaya secara ekonomi. Masyarakat di sekitar kawasan hutan yang menggantungkan hidupnya dari hutan, mempunyai kepentingan tersendiri terkait REDD+ Aceh. Secara alamiah, mereka akan memperhitungkan apakah project REDD menguntungkan atau malah merugikan mereka. Hal inilah yang membutuhkan kajian lebih mendalam, untuk membahas bentuk sistem pengelolaan kemasyarakatan, jika project REDD dilaksanakan. Sistem harus dapat memperjelas posisi masyarakat secara ekonomi, dengan batas-batas wilayah antar masyarakat untuk menghindari konflik. Selanjutnya perlu dipetakan kegiatan yang riil yang dapat dilakukan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi dengan kearifan lokal di wilayah masing-masing, yang dapat mendukung optimalnya project REDD+.

7.9 Legalitas dan Sosial Budaya

Sosial budaya kemasyarakatan berbeda pada wilayah timur, wilayah tengah serta wilayah barat selatan Aceh. Hal ini membuat sistem pengelolaan project REDD+ akan berbeda di wilayah-wilayah tersebut. Perbedaan ini membutuhkan pengakuan dari pemerintah, terutama menyangkut masyarakat mana yang paling berhak atas hutan di sekitarnya. Idealnya, masyarakat sekitar hutanlah yang paling berhak, bukan kelompok-kelompok lain yang dibentuk atas dasar kepentingan maupun pegusaha. Pengakuan inilah yang memungkinkan masyarakat sekitar wilayah project REDD yang akan mendapatkan benefit sharing atas dana project, yang dapat dipergunakan untuk mendukung berbagai kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan. Benefit sharing memerlukan pengakuan dan dasar hukum untuk legalitasnya, menghindari konflik di kemudian hari. Pemerintah harus menyiapkan sistem aliran pembagian dana dengan lengkap dan terstruktur sebelum kucuran dana REDD+ dari donor, dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini memudahkan program selanjutnya dilakukan seperti sosialisasi maupun mengajak masyarakat bertanggung jawab terhadap wilayah di sekitarnya.

BAB VIII

UPAYA WALHI ACEH DALAM MENDORONG TATA KELOLA HUTAN LESTARI

WALHI Aceh menyadari bahwa kerjasama berbagai pihak strategis sangat mendukung dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam di Aceh. WALHI Aceh bersama mitra membangun kerjasama melalui berbagai upaya advokasi untuk membela keadilan atas sumber daya penghidupan bagi masyarakat Aceh. Melalui kegiatan advokasi, WALHI Aceh mengatasi berbagai persoalan lingkungan di Provinsi Aceh. Advokasi yang dilakukan WALHI Aceh meliputi advokasi litigasi maupun non litigasi. Advokasi litigasi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan badan peradilan hukum seperti gugatan atas kebijakan yang tidak menjunjung tinggi nilai pelestarian lingkungan, atau gugatan untuk kasus perusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengikuti prosedur sehingga merugikan masyarakat.

Sedangkan advokasi non litigasi meliputi pendekatan khusus yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan sensitivitas dan mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Kegiatan advokasi non litigasi meliputi publikasi isu-isu lingkungan, kampanye, pendidikan kritis dan kegiatan pendampingan masyarakat melalui pelatihan dan kegiatan pelestarian alam lainnya. Adapun beberapa kegiatan advokasi yang telah dilakukan WALHI Aceh selama tahun 2015 yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Analisis Data Kerusakan Ekologi

Untuk mendukung advokasi, WALHI Aceh melakukan pengumpulan data mengenai berbagai kasus lingkungan. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti anggota lembaga WALHI Aceh yang tersebar di beberapa kabupaten, dari media massa, maupun dari laporan masyarakat. Data dianalisis mulai dari penghitungan jumlah, faktor kejadian dan dampak serta kerugian yang ditimbulkan dari

setiap kondisi lingkungan maupun bencana. Sistem database WALHI sangat bermanfaat untuk mendukung kelengkapan data sebagai sistem administrasi advokasi.

2. Investigasi Kasus

Tahun 2015, WALHI Aceh berupaya melakukan penyelidikan kasus untuk memperoleh berbagai data penting terkait kasus kehutanan. Penyelidikan dilakukan terhadap HGU perusahaan kelapa sawit. Beberapa data yang dikumpulkan meliputi kondisi kawasan yang dijadikan HGU perusahaan, sistem manajemen perusahaan dan pembuangan limbah, konflik yang timbul dalam masyarakat serta pendapat masyarakat tentang eksistensi perusahaan sawit dalam menjalankan usaha di wilayah mereka. Di sisi lain, dilakukan upaya advokasi litigasi untuk kasus yang bersifat harus melalui proses yuridis hukum.

3. Gugatan Hukum Ke Mahkamah Agung

WALHI Aceh melakukan beberapa gugatan hukum selama tahun 2015, diantaranya Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRW Aceh) Tahun 2013-2033 menimbulkan polemik yang harus dituntaskan. Selain itu, WALHI juga menggugat pergub nomor 5 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kawasan Budidaya Di Ekosistem Leuser.

4. Memberikan pendidikan kritis bagi masyarakat

Pendidikan kritis bagi masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang lingkungan hidup dan meningkatkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat. Pendidikan lingkungan hidup diberikan dalam bentuk teoritis dan praktis. WALHI Aceh membentuk grup belajar (Sahabat WALHI) yang melakukan pertemuan untuk membahas topik lingkungan. Selain itu, Sahabat WALHI juga dilibatkan dalam kegiatan kampanye maupun pelestarian alam lainnya.

5. Kerjasama dengan 36 lembaga anggota WALHI Aceh Mendorong Perbaikan Lingkungan

WALHI Aceh melakukan kerjasama antarlembaga di beberapa kabupaten yang terdampak kasus lingkungan. Kerjasama bersifat programmatik maupun berbagi informasi.

6. Terlibat dengan Instansi Pemerintah dalam Penyusunan Kebijakan dan Program Pelestarian Lingkungan.

WALHI Aceh terlibat bersama instansi pemerintah dalam beberapa program pemerintah tentang pelestarian alam. Dalam tahun 2015, WALHI menjadi anggota Penyelenggara Hari Menanam Indonesia dan Hari Menanam Nasional Tingkat Provinsi Tahun 2013, Anggota kelompok kerja Pemberdayaan Masyarakat Adat, Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Pase-Peusangan, Anggota Tim Penyusun Finalisasi Buku Rencana Induk Program dan Kegiatan Pembangunan yang Didanai Melalui Sumber Daya Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus, Anggota Tim Juri Pemilihan Duta Lingkungan Tingkat Kota Banda Aceh, dan anggota tim juri penilaian sekolah adiwiyata tingkat provinsi.

7. Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Penguatan kapasitas perempuan dilakukan untuk masyarakat di Kampung Jawa. Masyarakat diberikan pemberdayaan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan pengaruh sampah bagi lingkungan. Selain itu, WALHI Aceh bekerja sama dengan Flower juga mengadakan pelatihan pembuatan pupuk kompos untuk masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

8. Pendampingan Masyarakat Sekitar Hutan

Pada bulan April sampai Oktober 2015, WALHI Aceh melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Mukim Lutueng Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie. Masyarakat Mukim Lutueng telah memiliki qanun gampong termasuk yang mengatur pengelolaan sumber daya alam khususnya melalui kelembagaan hutan desa. WALHI Aceh melakukan beberapa kegiatan meliputi duek pakat untuk membuat perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, survey potensi, seminar mitigasi dan perubahan iklim, pelatihan tentang pengelolaan sumber daya alam, pelatihan menguatkan kembali kearifan lokal yang tertuang dalam qanun gampong, membuat konsep rencana aksi pengelolaan hutan desa, pelatihan pembibitan, kegiatan penanaman, mempublikasikan kegiatan (audiensi dan hearing) ke dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pidie dan ke Bupati Pidie, serta menerbitkan buku profil model pengelolaan hutan desa di Mukim Lutueng Kabupaten Pidie.

9. *WALHI Aceh Go to School and Campus.*

WALHI Aceh juga aktif memberikan materi lingkungan hidup ke sekolah maupun kampus di Aceh melalui kegiatan seminar atau pelatihan. Hal ini penting untuk menambah pengetahuan bagi pelajar dan mahasiswa dalam membaca dan memahami kondisi lingkungan saat ini di Aceh. Mahasiswa dan pelajar aktif berdiskusi dan memberikan pendapat mengenai lingkungan hidup. WALHI Aceh melakukan sosialisasi lingkungan ke SD Tibang, SMK Lhok Nga, SMP dan SMA Kampung Jawa, Kampus Politeknik Aceh, dan kampus Universitas Syiah Kuala.

10. Kampanye Lingkungan di Jalan Raya

Kampanye dilakukan bersama komunitas yang peduli terhadap isu lingkungan. Bertujuan untuk memberitahukan kepada publik bahwa kondisi bumi Aceh sedang kritis karena banyak ruang yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan fisik dan tidak

memperhatikan pelestarian lingkungan. Kampanye dilakukan dengan mempublikasikan 15 kasus lingkungan yang digambarkan dalam spanduk sepanjang 15 meter. Dalam spanduk tersebut dipetakan lokasi kasus dan keterangan kasus serta akibat yang ditimbulkan dari kasus-kasus lingkungan tersebut. Dalam kampanye tersebut juga disertai orasi untuk mendorong kepada pemerintah Aceh agar serius memperhatikan dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan yang terus menerus terjadi di Aceh dan merugikan masyarakat Aceh dan memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

11. Publikasi Kasus dan Kampanye Melalui Media Massa, Seminar, dan Buku

WALHI Aceh aktif menyuarakan berbagai permasalahan lingkungan dan mendorong perbaikan sistem tata kelola melalui media massa, seminar, forum diskusi grup multipihak, dan melalui buku.

12. Kerjasama dengan AGC terkait penyusunan raqan tentang satwa liar dan raqan tentang pengelolaan dan pemanfaatan DAS di Bireuen.

Berkonstribusi konsep dan pemikiran dalam perumusan kebijakan daerah juga bagian dari kegiataan rill upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup di Aceh. Pada tahun 2015, Kabupaten Bireuen setidaknya telah merumuskan dua kebijakan dalam bentuk rancangan qanun tentang perlindungan satwa liar dan rancangan qanun tentang pengelolaan dan pemanfaatan daerah aliran sungai (DAS).

BAB IX

PENUTUP

9.1 Kesimpulan

Sampai tahun 2015 pengelolaan sumber daya alam di Aceh masih jauh dari semangat penyelamatan lingkungan hidup. Belum dilakukan penertiban sejumlah pertambangan illegal menjadi salah satu bukti Pemerintah Aceh tidak serius dalam menata kawasan di Aceh. Banyaknya kasus kehutanan dan perkebunan yang belum terselesaikan juga menjadi indikator pemerintah belum mampu menjamin hak – hak masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Aceh. Kemudian, masyarakat selalu menjadi pihak yang bersalah disaat berhadapan dengan hukum, dan pemerintah dalam setiap catatan kasus selalu berpihak pada pengusaha.

Pengelolaan sumber daya alam di Aceh sampai dewasa ini belum mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat, termasuk belum sepenuhnya berkonstribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Aceh. Justru sebaliknya, hilangnya lahan perkebunan dan pertanian milik warga akibat dari ekspansi kawasan perkebunan semakin mempersempit ruang kelola rakyat.

Bencana banjir, longsor, pencemaran, dan kebakaran merupakan bencana ekologi akibat campur tangan manusia. Illegal logging, pembakaran hutan, alih fungsi lahan, pertambangan illegal, dan penguasaan ruang yang rakus telah menyebabkan kerugian ekologi yang cukup besar. Namun pemerintah terkesan tidak memperhitungkan kerugian tersebut dalam setiap kebijakannya. Justru sebaliknya, masyarakatlah yang harus menanggung beban akibat dari bencana itu, seperti hilangnya harta benda, rusaknya lahan pertanian, pencemaran air, dan sejumlah kerugian lainnya. Selain itu, konflik satwa liar dengan manusia terus terjadi sepanjang tahun 2015, yang telah memakan korban nyawa. Ini menandakan bahwa, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam tidak mempertimbangkan aspek keselamatan

lingkungan hidup, tidak hanya berdampak buruk pada manusia juga telah merebut ruang bagi habitat satwa liar di Aceh.

Qanun RTRW Aceh nomor 19 tahun 2013-2033 sudah diuji ke MA oleh WALHI Aceh. Namun, advokasi gugatan WALHI Aceh terhadap RTRWA ditolak oleh Mahkamah Agung. Secara prosedural hukum, Qanun RTRW Aceh dikatakan tidak bermasalah berdasarkan putusan MA nomor 63 tahun 2014. Namun secara substansi ada masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh. Kebijakan RTRW Aceh harusnya tidak tumpang tindih antara kepentingan ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan perlindungan ekosistem.

Jika kondisi ini terus terjadi, bukan mustahil hutan Aceh yang memiliki wilayah konservasi terlengkap dan dikenal sebagai paru – paru dunia akan menjadi sejarah di kemudian hari. Seharusnya pemerintah memiliki proteksi dan lebih selektif dalam setiap perizinan, serta tegas melakukan penertiban terkait penguasaan ruang yang tidak tepat, baik yang dilakukan oleh perusahaan maupun kelompok – kelompok tertentu.

9.2 Rekomendasi

Berdasarkan fakta dan kondisi lingkungan hidup tahun 2015, Walhi Aceh memberikan beberapa rekomendasi:

1. Mendesak Pemerintah Aceh untuk mengeluarkan moratorium izin perkebunan di Aceh.
2. Mendesak Pemerintah Aceh untuk membentuk tim terpadu penyelesaian kasus lingkungan hidup di Aceh.
3. Mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan review secara menyeluruh terkait aktifitas perkebunan sawit dan pertambangan yang ada di Aceh.
4. Mendesak Pemerintah Aceh untuk merumuskan konsep pengelolaan adaptasi perubahan iklim berbasis kearifan lokal.
5. Mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan revisi Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRWA.

6. Mendesak Pemerintah Aceh lebih serius memberikan perlindungan terhadap satwa langka dan satwa yang terancam punah di Aceh.
7. Meminimalisir dampak bencana, diminta Pemerintah Aceh dalam setiap pembangunan untuk memperhatikan aspek keseimbangan lingkungan berdasarkan perintah hukum.

TENTANG PENULIS

NASIR BULOH, lahir di Buloh Bereughang Aceh Utara 19 Agustus 1983. Awal tahun 2015 mulai bergabung di Walhi Aceh sebagai Kepala Divisi Advokasi. Dimana sebelumnya dari tahun 2005 sampai pertengahan 2014 aktif di Perkumpulan BIMa. Pada tahun 2014 juga sempat aktif di *Aceh Green Community (AGC)* Bireuen. Selain itu, sejak tahun 2000 aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan di Bireuen.



AINUL MARDHIAH, S.Pd, lahir di Panton Labu 9 Oktober 1990, Menjabat sebagai Kepala Divisi Pendidikan di WALHI Aceh, Saat ini sedang melanjutkan studi di Magister Pendidikan Biologi Universitas Syiah Kuala angkatan 2014, aktif membina komunitas Sahabat Walhi Aceh dan Penasehat di komunitas KOPHI Aceh, Sobat Bumi Aceh, hobi menulis dan beberapa tulisan dimuat di media massa (Harian Serambi Indonesia dan Majalah Potret). Menjadi pemateri di talk show radio, diskusi gampong dan seminar (pendidikan dan lingkungan hidup) di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Aktif di kegiatan pengembangan minat baca (Ratu Baca Provinsi Aceh, Duta Bahasa). Pernah mengikuti konferensi Internasional Pendidikan Lingkungan Hidup (*Caretakers of Environmental International*) di Yilan, Taiwan pada Bulan Juli 2014.



DEFI MARLEINY ROUSDA, lahir di Lhokseumawe 15 Februari 1976. Anak perempuan satu-satunya dan pertama dari 5 bersaudara. Pernah kuliah di D-III Kesekretariatan Universitas Syiah Kuala. Mulai bergabung di LSM tahun 1998, disalah satu lembaga Lokal yang fokus pada isu HAM hingga tahun 2003 sebagai Sekretaris Program. Kemudian bergabung di ICMC Banda Aceh Office sebagai Program Officer untuk Gender Protection Program hingga 2004. Sempat beberapa bulan sebelum musibah tsunami bergabung dengan KKTGA hingga setelah 2 bulan tsunami. Selanjutnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung lembaga Internasional OXFAM untuk program kemanusiaan tahun 2005 bermula sebagai Program Assistant hingga menjadi Program Officer sampai tahun 2008. Sempat vakum tidak bekerja setelah melahirkan anak ke 4. Kemudian bertemu kembali dengan rekan-rekan senior saat di lembaga lokal dulu, pada Rencana Strategis WALHI Aceh Desember 2013 yang lalu dan selanjutnya Alhamdulillah diberikan kesempatan kembali untuk bergabung dengan WALHI Aceh, dan dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Kelembagaan hingga kini.



HILMAWATI RIZKY, S.Pd, lahir di Takengon 9 Maret 1993. Anak pertama dari tiga bersaudara ini menyelesaikan Pendidikan Sarjana di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Biologi Universitas Syiah Kuala. Semasa kuliah penulis telah aktif di dunia organisasi, baik Himpunan Mahasiswa Biologi, Biologi Peduli Lingkungan, Relawan Sekolah Kreatif Badan Eksekutif Mahasiswa Unsyiah, menjadi peserta *Unsyiah Leadership Development Camp* 2014. Pernah menjadi pemateri di talk show radio dalam acara "Memperingati Hari Bumi", menjadi asisten Laboratorium Pendidikan Biologi pada tujuh mata kuliah dan pernah menjadi seorang guru private IPA. Alhamdulillah saat ini diberi kesempatan menjabat sebagai staf database di WALHI ACEH.

